



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM**

**Jl. KH. Hasyim Ashari No. 3 Telp (024) 6924980, Faks. (024) 6921607
UNGARAN 50517**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2021 – 2026

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2021-2024 diharapkan dapat terlaksana secara utuh .

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Demikian Renstra ini disusun sebagai pedoman untuk memaksimal kan indikator kinerja yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sampai dengan akhir target RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2021 – 2024. Akhirnya semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Ungaran,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Ir. TOTIT OKTORIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621027 199002 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Pengertian, Fungsi, serta Penyusunan Renstra.....	I-1
1.1.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-2
1.2 Landasan Hukum.....	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra	I-7
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra.....	I-7
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM..KABUPATEN SEMARANG	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.1.1 Tugas Pokok.....	II-1
2.1.2 Fungsi.....	II-1
2.1.3 Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-21
2.2.1 Sumber Daya Manusia	II-21
2.2.2 Aset yang dikelola.....	II-22
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang	II-23
2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.....	II-33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	III-1
3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	III-2
3.3 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	III-8
3.3.1 Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	III-8
3.3.2 Renstra pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang.....	III-11
3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-13
3.4.1 Rencana Struktur Tata Ruang	III-13
3.4.2 Telaah KLHS	III-24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
5.1 Strategi Perangkat Daerah.....	V-1
5.2 Arah Kebijakan.....	V-1

BAB VI_RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1
BAB VII_KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... VII-1
BAB VIII_PENUTUP..... VIII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Dan Tatacara Penyusunan RENSTRA PD	I-2
Gambar 1.2 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-3
Gambar 1.3 Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Semarang 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	I-4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Umum Kabupaten Semarang.....	II-20
Gambar 2.2 Persentase Pegawai PNS dan Non ASN Dinas Umum Kabupaten Semarang.....	II-22

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1Kondisi Pegawai PNS Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan	II-21
Tabel 2. 2Kondisi Pegawai PNS dan Non ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	II-21
Tabel 2. 3 Jumlah PNS Dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	II-21
Tabel 2. 4Aset yang dikelola DPU Kabupaten Semarang.....	II-22
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan	II-25
Tabel 3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati/ Wakil Bupati.....	III-7
Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat.....	III-10
Tabel 3.3 Telaah Visi, Misi dan Program Kementerian Agraria dan Tata Ruang.....	III-12
TABEL 5.1. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN	V-2
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	VI-3
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan & Sasaran RPJMD	VII-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


1.1.1 Pengertian, Fungsi, serta Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra digunakan sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan – kegiatan tahunan yang masuk dalam visi misi maupun program unggulan Bupati yang akan dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun berdasarkan skala prioritas.

Penyusunan Renstra secara teknis mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sebagai perencanaan strategis, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026 melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Dan Tatacara Penyusunan RENSTRA PD

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2021 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen Renstra juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.


1.1.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan pembangunan disusun secara terpadu dan berkesinambungan antara rencana pembangunan jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan. Perencanaan di daerah di susun pula dalam keterpaduan dan kesinambungan dimaksud melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian, Renstra PD merupakan penjabaran operasional RPJMD dan visi, misi serta program kepala daerah sesuai masa baktinya.

Sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 25 tahun 2004, Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026 sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan tingkat nasional, tingkat propinsi, dan tingkat kabupaten. Dokumen – dokumen perencanaan tersebut meliputi Dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah Nasional, Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang. Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan dalam skema sebagaimana gambar 1.2



Gambar 1.2 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penjelasan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Semarang dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :


A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang berpedoman pada Rencana jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, khususnya pada Tahapan IV (Tahun 2021-2026)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Semarang, RPJMD memperhatikan struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang. RPJMD berisi program pembangunan, sedangkan RTRW mengarahkan lokasi pelaksanaan program pembangunan tersebut. Penataan ruang wilayah Kabupaten Semarang bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, industri, dan pariwisata.

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang berpedoman pada Rencana jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, khususnya pada Tahapan IV (Tahun 2021-2026).



Gambar 1.3 Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Semarang 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

C. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang

Penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Semarang, RPJMD memperhatikan struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang. RPJMD berisi program pembangunan, sedangkan RTRW mengarahkan lokasi pelaksanaan program pembangunan tersebut. Penataan ruang wilayah Kabupaten Semarang bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, industri, dan pariwisata.

D. Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RENSTRA Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang telah tersusun, antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), dan lain sebagainya. RPJMD juga akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan lainnya yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan.

E. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2021-2026 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

F. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang setelah ditetapkan, akan menjadi acuan penyusunan dokumen RKPD .

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang tahun 2021 -2026;
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, disusun dengan maksud :

1. Sebagai dokumen induk perencanaan untuk Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan ;
2. Sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan Kawasan permukiman, dan pertanahan di Kabupaten Semarang, sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan;
3. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dalam jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tahun 2021 – 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan visi dan misi Bupati Semarang ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah.
- b. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 - 2026

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas , fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan struktur organisasi Perangkat Daerah, mengulas secara ringkas sumber daya apa saja yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Mengemukakan capaian – capaian yang telah dihasilkan sebagai hasil kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta mengulas tantangan yang masih dihadapi dan peluang – peluang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang guna memaksimalkan kinerja pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang; Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaah Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan isu – isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan mengenai tujuan dan sasaran, Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Semarang yang diambil guna menunjang visi misi Kepala Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan mengenai strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum yang diambil guna menunjang visi misi Kepala Daerah.

- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Bab ini menguraikan mengenai rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini menguraikan mengenai inikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2021 - 2026
- BAB VIII PENUTUP**
Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman serta Bidang Pertanahan

2.1.2 Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bab 2.1.2 , menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman serta Bidang Pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman serta Bidang Pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta Bidang Pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang terdiri dari:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta Bidang Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta Bidang Pertanahan;

- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta Bidang Pertanahan;
- c) pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta Bidang Pertanahan; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai perincian tugas sebagai berikut:

- a) merumuskan program kerja dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum;
- b) Membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional Dinas;
- c) Merumuskan kebijakan dibidang Sumber Daya Air, air minum, air limbah, drainase, Bangunan dan Gedung, Jalan , Jasa konstruksi, penataan ruang, perumahan, Kawasan permukiman, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum serta Pertanahan;
- d) Menetapkan kebijakan dibidang Sumber Daya Air, air minum, air limbah, drainase, Bangunan dan Gedung, Jalan , Jasa konstruksi, penataan ruang, perumahan, Kawasan permukiman, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum serta Pertanahan;
- e) melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai bidangnya;
- f) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g) menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Sumber Daya Air, air minum, air limbah, drainase, Bangunan dan Gedung, Jalan , Jasa konstruksi, penataan ruang, perumahan, Kawasan permukiman, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum serta Pertanahan;
- h) menyelenggarakan kesekretariatan Dinas;
- i) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;
- j) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- k) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang penyusunan perencanaan,

pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan perencanaan program kegiatan Dinas; dan
- d. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Dinas mempunyai perincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. mengoordinasikan penyusunan program kerja Dinas;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas;
- e. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan kepegawaian dinas;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris dibantu oleh Kepala Subag Perencanaan, Kepala Subag Keuangan dan Kepala Subag Umum dan Kepegawaian.

B.1 Sub Bagian Perencanaan

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan Sebagian tugas Sekretariat Subbagian Perencanaan Dinas

2. Rincian Tugas :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Sub bagian Perencanaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menghimpun dan mengkoordinasikan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Sub bidang dan Sub bagian meliputi Rencana Kegiatan dan

- Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas;
- d. menghimpun data teknis dinas;
 - e. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan;
 - h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.2 Sub Bagian Keuangan

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Subbagian pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

2. Rincian Tugas :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan verifikasi serta pelaporan fisik dan keuangan Dinas;
- e. menyusun laporan keuangan Dinas;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.3 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian

2. Rincian Tugas :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas;
- e. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris dinas;
- f. menyusun laporan aset daerah di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan kegiatan pengamanan kantor dan asset dinas;
- h. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya;
- i. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Bina Marga meliputi pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan jembatan. Selain tugas pokok tersebut, kepala bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Bina marga;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Bina marga; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga

Adapun rincian tugas Kepala Bidang Bina Marga adalah:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Bina Marga;
- b. menyusun perencanaan teknis dibidang Bina Marga;
- c. menyusun kebijakan teknis dibidang Bina Marga ;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga;
- f. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama dibidang Bina Marga;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dibantu oleh:

- 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

C.1 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan Jalan Dan Jembatan dibidang pembangunan jalan dan jembatan meliputi pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten dan jalan perkotaan dan jembatan beserta bangunan pelengkapanya yang menjadi kewenangan daerah.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan;

- d. menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten dan jalan perkotaan dan Jalan Poros Desa beserta bangunan pelengkapannya;
- e. menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan dan peningkatan jembatan pada jalan kabupaten, jalan perkotaan dan Jalan Poros Desa beserta bangunan pelengkapannya;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya ;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.2 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya yang menjadi kewenangan daerah serta penanganan daruratnya.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
- d. melaksanakan kegiatan inspeksi jalan dan jembatan (pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kondisi jalan dan jembatan);
- e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan pengaturan pengawasan dan pengendalian Ruang Milik Jalan (RUMIJA), Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan Ruang Pengawasan Jalan;

- g. Melaksanakan pembinaan teknis bangunan jalan dan jembatan
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pemasangan utilitas
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pengaturan, pengawasan dan pengendalian akses jalan masuk dan trotoar diluar perkotaan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. BIDANG SUMBER DAYA AIR.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dengan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai berikut:

1. TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dibidang sumber daya air meliputi peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, operasi dan pemanfaatan jaringan irigasi serta persungai drainase perkotaan.

2. FUNGSI :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Air;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air.

3. RINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Sumber Daya Air;
- b. menyusun perencanaan teknis dibidang Sumber Daya Air;
- c. menyusun alternatif kebijakan teknis dibidang Sumber Daya Air ;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- f. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama dibidang sumber daya air;

- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D1. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air dibidang Peningkatan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Peningkatan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air ;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis Seksi Peningkatan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air ;
- d. menyusun perencanaan teknis Peningkatan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air ;
- e. melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan serta pengendalian jaringan irigasi ;
- f. melaksanakan inventarisasi data persungai dan drainase perkotaan;
- g. menyusun perencanaan teknis bangunan persungai dan drainase perkotaan;
- h. melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehab berat dan pemeliharaan bangunan persungai dan drainase perkotaan;
- i. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air ;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air ;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D2. SEKSI OPERASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dibidang Operasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Operasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air ;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis Operasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air ;
- d. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Operasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- e. menyusun perencanaan teknis operasionalisasi jaringan irigasi;
- f. melaksanakan pengaturan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. **BIDANG CIPTA KARYA**

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Cipta Karya.

2. FUNGSI :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya.

3. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Cipta Karya;
- b. merumuskan perencanaan teknis dibidang Cipta Karya;
- c. menyiapkan kebijakan teknis dibidang Cipta Karya;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya;
- f. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengaturan, dan kerjasama dibidang Cipta Karya;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E1. SEKSI BANGUNAN DAN GEDUNG

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya dibidang Bangunan dan Gedung.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Bangunan dan Gedung ;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan sub bidang Bangunan dan Gedung;
- d. menyiapkan bahan perencanaan teknis di bidang bangunan kantor dan non kantor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bangunan kantor dan non kantor;
- f. menyusun perencanaan pembangunan bangunan kantor dan non kantor;

- g. memberikan fasilitasi konsultasi teknis perencanaan dan pembangunan gedung dan bangunan lainnya yang dilakukan Perangkat Daerah lain dan pemerintah Desa;
- h. melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bangunan kantor dan non kantor berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- i. melaksanakan pengujian mutu, pengawasan dan pengendalian pembangunan bangunan kantor dan non kantor;
- j. melaksanakan sosialisasi dan penerapan jaminan mutu konstruksi;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Bangunan dan Gedung;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Bangunan dan Gedung;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E2. SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAN TATA BANGUNAN

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya dibidang Pembinaan Tata Bangunan.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Tata Bangunan
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan sub bidang Pembinaan Jasa Konstruksi dan Tata Bangunan ;
- d. menyiapkan bahan perencanaan dalam pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dan tata bangunan ;
- e. menyusun analisa harga satuan pekerjaan
- f. menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- g. menyusun database dan system informasi jasa konstruksi dan tata bangunan
- h. melaksanakan pengembangan profesi di bidang jasa konstruksi, ijin usaha jasa konstruksi (IUJK)

- i. melaksanakan pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara ;
- j. menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lahan berdasarkan zona tata ruang;
- k. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan, garis sempadan, penataan ruang dan tata guna lahan;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Tata Bangunan
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembinaan jasa konstruksi dan tata bangunan
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E3. SEKSI AIR BERSIH DAN SANITASI

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya dibidang Air Bersih dan Sanitasi.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Air Bersih dan Sanitasi ;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis sub bidang Air Bersih dan Sanitasi;
- d. menyiapkan bahan perencanaan teknis dibidang air bersih dan sanitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, statistifikasi dan penyajian data air bersih dan sanitasi;
- f. melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi meliputi :MCK, limbah rumah tangga, Instalasi Pengolah AirLimbah Komunal, drainase dan talud lingkungan permukiman.

- g. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan air bersih dan sanitasi ;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Air Bersih dan Sanitasi;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Air Bersih dan Sanitasi
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. FUNGSI :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. merumuskan perencanaan teknis dibidang Perumahan, Kawasan dan Permukiman;
- c. menyiapkan kebijakan teknis dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengaturan, dan kerjasama dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

F1. SEKSI PERUMAHAN

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dibidang Perumahan.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Perumahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang Perumahan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan teknis dibidang perumahan;
- e. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perumahan;
- f. melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, prasarana dan sarana perumahan;
- g. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan perumahan meliputi : perumahan (kawasan kumuh, kawasan cepat tumbuh/perbatasan, Rumah Tidak Layak Huni, penyiapan Rusunawa, penyerahan Prasarana dan Sarana Umum Perumahan oleh Pengembang);
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F2. SEKSI KAWASAN PERMUKIMAN

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dibidang Kawasan Permukiman.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Kawasan Permukiman;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang Kawasan Permukiman;
- d. menyiapkan bahan perencanaan teknis dibidang Kawasan permukiman;
- e. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Kawasan permukiman;
- f. melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, prasarana dan sarana Kawasan permukiman;
- g. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman (jalan lingkungan perkotaan dan pedesaan).
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kawasan Permukiman;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kawasan Permukiman;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Tata Ruang dan Pertanahan.

2. FUNGSI :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan; dan
- c. pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

3. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;

- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan perencanaan teknis dibidang pengendalian tata ruang dan pertanahan;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, evaluasi serta kerjasama dibidang penataan ruang dan pertanahan;
- e. merencanakan tata ruang meliputi rencana umum dan rencana detil tata ruang;
- f. menetapkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis;
- g. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis;
- h. menyebarluaskan informasi yang berkaitan rencana umum dan rencana detil tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G1. SEKSI TATA RUANG

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Ruang dibidang Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Tata Ruang ;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang Tata Ruang ;
- d. merencanakan tata ruang meliputi rencana umum dan rencana rinci tata ruang;
- e. menetapkan pemanfaatan ruang dan kawasan strategis;

- f. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan strategis;
- g. menyebarluaskan informasi yang berkaitan rencana umum dan rencana rinci tata ruang;
- h. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis;
- i. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan garis sepadan, penataan ruang wilayah dan kawasan strategis;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Ruang ;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G2. SEKSI PERTANAHAN

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas bidang Tata Ruang dan Pertanahan di bidang Pertanahan.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi pertanahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pertanahan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan teknis dibidang pertanahan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan seksi pertanahan
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan
- g. melaksanakan inventarisasi dan koordinasi penyelesaian tanah yang tidak jelas status kepemilikan/pengurusnya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pertanahan;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pertanahan;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. UPTD LABORATORIUM BANGUNAN SIPIL DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT DAN RUSUNAWA

1. TUGAS :

Melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang di bidang Laboratorium Bangunan Sipil dan Pengelolaan Alat Berat dan Rusunawa


2. FUNGSI :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional atau penunjang Bidang Laboratorium Bangunan Sipil dan Pengelolaan Alat Berat dan Rusunawa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Bidang Laboratorium Bangunan Sipil dan Pengelolaan Alat Berat dan Rusunawa; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Bidang Laboratorium Bangunan Sipil dan Pengelolaan Alat Berat dan Rusunawa.

3. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Bidang Laboratorium Bangunan Sipil dan Pengelolaan Alat Berat dan Rusunawa;
- b. merumuskan perencanaan teknis dibidang Bidang Laboratorium Bangunan Sipil dan Pengelolaan Alat Berat dan Rusunawa;
- c. menyiapkan kebijakan teknis dibidang Bidang Laboratorium Bangunan Sipil dan Pengelolaan Alat Berat dan Rusunawa;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Bidang Laboratorium Bangunan Sipil dan Pengelolaan Alat Berat dan Rusunawa;
- f. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengaturan, dan kerjasama dibidang Bidang Laboratorium Bangunan Sipil dan Pengelolaan Alat Berat dan Rusunawa;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bidang Laboratorium Bangunan Sipil dan Pengelolaan Alat Berat dan Rusunawa;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Bidang Laboratorium Bangunan Sipil dan Pengelolaan Alat Berat dan Rusunawa;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Semarang sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Umum Kabupaten Semarang

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang per 1 Agustus 2021 adalah sebanyak 244 pegawai, yang terdiri atas 151 orang PNS dan 93 Non ASN. Pegawai PNS yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan ruang Kepangkatan, Pendidikan dan gender sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3

Tabel 2. 1

Kondisi Pegawai PNS Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

Golongan	Jumlah SDM (Orang)				Jumlah
	a	b	c	d	
IV	11	2	1		14
III	13	16	5	14	48
II	12	24	18	22	76
I	0	0	2	11	13
JUMLAH					151

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kab, Semarang, 2021

Tabel 2. 2


Kondisi Pegawai PNS dan Non ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Golongan	Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan (orang)						Jumlah
	S2	DIV/S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
IV	12	2					14
III	11	22		15			48
II	0	0	3	49	21	3	76
I					5	8	13
NON ASN		18	6	61	7	1	93
JUMLAH	23	42	9	125	33	12	244

Tabel 2. 3

Jumlah PNS Dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV	8	3	11
III	35	12	47
II	77	5	82
I	14	0	14
Non ASN	77	16	93
JUMLAH	211	36	244



Gambar 2.2 Persentase Pegawai PNS dan Non ASN Dinas Umum Kabupaten Semarang

2.2.2 Aset yang dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset disajikan pada Tabel 2.4. Sisanya adalah aset tanah dan infrastruktur yang merupakan infrastruktur publik.

Tabel 2. 4

Aset yang dikelola DPU Kabupaten Semarang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (buah/unit)
1	Gedung kantor	9 unit
2	Kendaraan roda 4 atau lebih	37 unit
3	Kendaraan roda 2	62 unit
4	Kendaraan roda 3	6 unit
5	Alat Berat	37 unit
6	Komputer Desktop/PC	45 unit
7	Komputer Laptop	33 unit
8	Printer	76 unit
9	UPS	8 unit
10	AC	25 unit
11	Meja Kerja Eselon	23 buah
12	Kursi Eselon	47 buah
13	Meja Staf/Meja biasa	175 buah
14	Meja Rapat / Meja Besar	10 buah
15	Meja Tamu	6 buah
16	Meja Resepsionis	1 buah
17	Kursi Tamu	31 buah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (buah/unit)
18	TV 29"	3 buah
19	Lemari TV	1 buah
20	Kursi Lipat	290 buah
21	Kursi Kayu	75 buah
22	Almari besi 2 pintu	47 buah
23	Almari Kayu 2 pintu	6 buah
24	Almari Filing kabinet 3 pintu	10 buah
25	Almari filing kabinet 4 pintu	22 buah
26	Pesawat telephone	42 buah
27	Jam Dinding	7 buah
28	Kompore gas	8 buah
29	Brankas	4 buah
30	Meja Komputer	6 buah
31	Scanner	2 buah
32	Handycamp	2 buah
33	LCD Projektor	10 buah
34	Layar LCD Projector	3 buah
35	Meja LCD Projector	2 buah
36	Dispenser	3 buah
37	Kipas Angin	7 buah
38	Mesin Ketik	5 buah
39	Mesin Pemotong rumput	6 buah
40	Mesin Pompa Air	2 buah
41	Sound system	2 buah
42	Sound Wireless	4 buah
43	Kamera Digital	11 buah
44	APAR (Fire Extinguisher)	27 buah
45	GPS Garmin	12 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang

Pada sub bagian ini, akan diuraikan mengenai tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya yaitu untuk tahun 2016 – 2020, menurut SPM untuk urusan wajib dan/ atau indicator kinerja pelayanan dan/ atau indicator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Ada 9 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016 -2021. Pelaksanaan indikator tersebut dituangkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tahun 2016 -2021. Pada Tabel 2.5 akan dijabarkan mengenai capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.

Selanjutnya dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang melalui pelaksanaan Renstra periode perencanaan sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan kinerja seperti pada Tabel 2.6

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	ASPEK PELAYANAN UMUM															
1	Pelayanan Urusan Wajib															
1.3	Pekerjaan Umum															
1	Prosentase panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik (%)	73	75	76	77	78	74,82	75,56	77,46	80,74	79,2	102,49	100,75	101,92	104,86	101,54
2	Prosentase pelayanan panjang jalan kabupaten dengan kondisi mantap (%)	85	87	87,75	88	89	91,49	87,99	89,71	91,9	92,1	107,64	101,14	102,23	104,43	103,48
3	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	53	57	62	67	72	51,44	58,4	58,89	61,2	58,89	97,06	102,46	94,98	91,34	81,79
4	Persentase saluran pengairan yang berfungsi secara fungsional (%)	60	64	68	72	76		65,2				0,00	101,88	0,00	0,00	0,00
5	Persentase Panjang Jalan yang terpasang PJU (%)	24,28	26	27,72	29,44	31,16	27	30,8	32,17	37,95	37,95	111,20	118,46	116,05	128,91	121,79
6	Tersedianya dokumen tata ruang yang disahkan (jumlah)	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Persentase Kondisi infrastruktur dalam kondisi baik (%)	55	73,9	77,6	81,5	85,6	65	71,32	77,98	77,97	78,03	118,18	96,51	100,49	95,67	91,16
1.4	Perumahan															
1	Persentase penduduk berakses air minum layak (%)	87,54	91,69	95,85	100	100	83,8	89,8	96,13	97,66	97,98	95,73	97,94	100,29	97,66	97,98
2	Persentase penduduk berakses sanitasi layak (%)	89,08	92,72	96,36	100	100	88,31	95,95	100	100	100	99,14	103,48	103,78	100,00	100,00
3	Luas lingkungan permukiman kumuh (Ha)	252,92	167,92	82,92	-	-	248	228,13	129,97	125,82	18,74	98,05	135,86	156,74		
1.5	Penataan Ruang															
1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,7071	0,7076	0,7106	0,7113	0,7119	0,707	0,708	0,723	0,725	0,725	99,99	100,06	101,75	101,93	101,84
2	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (ha)	529,65	530,05	532,25	532,75	533,25	529,57	530,33	541,9	543,5	543,5	99,98	100,05	101,81	102,02	101,92

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.887.247.000	13.761.035.000	14.376.399.000	15.476.743.000	13.700.664.000	17.654.079.037	13.478.845.697	13.802.371.726	14.586.566.946	13.325.400.574	98,70	97,95	96,01	94,25	97,26	(0,05)	(0,05)
Gaji Pegawai	17.887.247.000	13.761.035.000	14.376.399.000	15.476.743.000	13.700.664.000	17.654.079.037	13.478.845.697	13.802.371.726	14.586.566.946	13.325.400.574	98,70	97,95	96,01	94,25	97,26	(0,05)	(0,05)
BELANJA LANGSUNG	365.131.899.000	236.355.597.000	327.836.830.000	316.213.127.000	169.457.069.000	338.615.723.940	218.928.690.348	281.234.945.700	280.589.078.807	144.554.912.630	92,74	92,63	85,79	88,73	85,30	(0,14)	(0,16)
Urusan Wajib	365.131.899.000	236.355.597.000	327.836.830.000	316.213.127.000	169.457.069.000	338.615.723.940	218.928.690.348	281.234.945.700	280.589.078.807	144.554.912.630	92,74	92,63	85,79	88,73	85,30	(0,14)	(0,16)
Urusan Wajib Pekerjaan Umum	285.731.275.000	144.342.065.000	224.314.201.000	216.315.148.000	122.759.031.000	265.858.024.950	134.035.996.888	181.739.984.789	188.367.477.464	99.516.089.066	93,04	92,86	81,02	87,08	81,07	(0,16)	(0,18)
Pekerjaan Umum	285.731.275.000	144.342.065.000	224.314.201.000	216.315.148.000	122.759.031.000	265.858.024.950	134.035.996.888	181.739.984.789	188.367.477.464	99.516.089.066	93,04	92,86	81,02	87,08	81,07	(0,16)	(0,18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.263.698.000	3.214.992.000	3.405.965.000	3.785.915.000	4.016.525.000	5.149.839.037	3.057.288.690	3.249.843.145	3.692.112.587	3.869.337.334	97,84	95,09	95,42	97,52	96,34	(0,05)	(0,06)
Pengelolaan Surat Menyurat	22.000.000	24.200.000	24.500.000	24.500.000	20.292.000	18.975.000	18.248.000	20.425.600	22.050.100	18.671.895	86,25	75,40	83,37	90,00	92,02	(0,02)	(0,00)
Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278.250.000	328.250.000	350.000.000	300.000.000	281.133.000	223.818.766	288.560.487	252.208.636	259.856.029	233.727.231	80,44	87,91	72,06	86,62	83,14	0,00	0,01
Penyediaan & Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	39.116.000	42.802.000	49.965.500	49.909.000	49.995.000	34.090.575	85,60	99,93	99,82	99,99	87,15	(0,05)	(0,04)
Penyediaan Logistik Kantor	550.000.000	397.760.000	400.000.000	531.650.000	496.120.000	547.663.900	362.348.900	380.678.151	501.972.000	447.682.890	99,58	91,10	95,17	94,42	90,24	(0,02)	(0,04)
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD	170.000.000	170.000.000	165.000.000	170.000.000	106.821.000	164.323.000	159.034.200	144.766.200	160.418.100	101.355.875	96,66	93,55	87,74	94,36	94,88	(0,09)	(0,09)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	34.781.000	34.982.100	35.000.000	34.300.000	34.547.200	34.286.207	99,95	100,00	98,00	98,71	98,58	(0,00)	(0,00)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	203.000.000	165.000.000	175.000.000	225.000.000	115.178.000	172.234.831	159.984.795	173.618.298	223.668.186	111.580.904	84,84	96,96	99,21	99,41	96,88	(0,11)	(0,08)
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran	3.955.448.000	2.044.782.000	2.196.465.000	2.439.765.000	2.905.982.000	3.945.039.440	1.984.146.808	2.185.250.360	2.430.999.522	2.872.714.607	99,74	97,03	99,49	99,64	98,86	(0,06)	(0,06)
Pengelolaan aset/ barang OPD	0	0	10.000.000	10.000.000	17.102.000	0		8.686.900	8.606.450	15.227.150			86,87	86,06	89,04	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21.769.651.000	8.963.155.000	9.357.155.000	9.328.155.000	719.232.000	20.039.886.325	8.357.114.156	7.630.810.983	8.639.696.807	684.218.275	92,05	93,24	81,55	92,62	95,13	(0,49)	(0,49)
Pembangunan Gedung Kantor	12.350.000.000	3.450.000.000	8.200.000.000	4.000.000.000	152.769.000	11.119.214.000	3.122.032.000	6.625.518.800	3.636.543.000	152.769.000	90,03	90,49	80,80	90,91	100,00	(0,58)	(0,58)
Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor	330.000.000	300.000.000	250.000.000	50.000.000	25.000.000	322.483.000	291.141.000	230.655.600	48.736.000	20.446.969	97,72	97,05	92,26	97,47	81,79	(0,40)	(0,42)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	314.651.000	350.000.000	100.000.000	20.000.000	99.636.000	285.199.400	342.749.000	98.763.700	19.664.650	97.550.000	90,64	97,93	98,76	98,32	97,91	(0,21)	(0,19)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000	228.155.000	228.155.000	228.155.000	192.500.000	191.376.925	191.012.956	176.288.318	206.703.757	169.624.956	76,55	83,72	77,27	90,60	88,12	(0,05)	(0,02)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	30.000.000	30.000.000	35.000.000	30.000.000	29.857.000	29.950.000	28.750.000	30.570.500	29.474.400	27.345.350	99,83	95,83	87,34	98,25	91,59	(0,00)	(0,02)
Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	8.375.000.000	4.485.000.000	500.000.000	5.000.000.000	219.470.000	7.971.870.000	4.261.429.200	426.539.600	4.698.575.000	216.482.000	95,19	95,02	85,31	93,97	98,64	(0,52)	(0,51)
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	120.000.000	120.000.000	44.000.000			119.793.000	120.000.000	42.474.465			99,83	100,00	96,53			(1,00)	(1,00)

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.500.000	22.500.000	22.500.000	140.660.000	81.190.000	22.488.700	18.873.200	19.862.200	131.530.000	78.573.425	99,95	83,88	88,28	93,51	96,78	0,29	0,28
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				110.000.000	57.400.000				102.631.900	55.880.000				93,30	97,35		
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	22.500.000	22.500.000	22.500.000	30.660.000	23.790.000	22.488.700	18.873.200	19.862.200	28.898.100	22.693.425	99,95	83,88	88,28	94,25	95,39	0,01	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	155.000.000	155.000.000	155.000.000	150.000.000	3.010.000	85.657.000	139.437.800	117.251.901	133.248.052	3.010.000	55,26	89,96	75,65	88,83	100,00	(0,55)	(0,49)
Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	3.010.000	58.915.000	85.958.400	69.225.201	90.779.552	3.010.000	58,92	85,96	69,23	90,78	100,00	(0,50)	(0,45)
Sosialisasi / BinteK Peraturan Perundang-undangan	55.000.000	55.000.000	55.000.000	50.000.000		26.742.000	53.479.400	48.026.700	42.468.500								
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	82.500.000	82.500.000	90.000.000	90.000.000	75.187.000	82.242.500	75.373.000	86.444.500	85.607.240	70.823.990	99,69	91,36	96,05	95,12	94,20	(0,02)	(0,03)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Keuangan SKPD	82.500.000	82.500.000				82.242.500	75.373.000				99,69	91,36				(1,00)	(1,00)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD			30.000.000	30.000.000	24.128.000			29.963.000	29.950.000	24.050.000			99,88	99,83	99,68		
Penyusunan Laporan Keuangan OPD			60.000.000	60.000.000	51.059.000			56.481.500	55.657.240	46.773.990			94,14	92,76	91,61		
Program Perencanaan	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100.550.000	119.929.100	116.355.000	93.736.940	114.148.700	98.400.000	99,94	96,96	78,11	95,12	97,86	(0,03)	(0,04)
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100.550.000	119.929.100	116.355.000	93.736.940	114.148.700	98.400.000	99,94	96,96	78,11	95,12	97,86	(0,03)	(0,04)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	98.595.660.000	29.771.046.000	113.143.110.000	129.362.705.000	41.078.378.000	93.090.974.630	28.592.992.610	103.169.339.260	119.839.821.300	29.685.205.299	94,42	96,04	91,18	92,64	72,26	(0,16)	(0,20)
Pembangunan jalan	6.490.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000			6.035.763.000	916.324.000	965.892.000			93,00	91,63	96,59			(1,00)	(1,00)
Pembangunan jembatan	23.667.160.000	2.500.000.000	8.750.000.000	3.900.000.000	15.202.000	22.282.386.940	2.328.144.000	8.132.517.000	3.683.777.000	13.679.000	94,15	93,13	92,94	94,46	89,98	(0,77)	(0,77)
Peningkatan Jalan kabupaten	63.738.500.000	24.871.046.000	44.642.000.000	73.078.581.000	39.906.930.000	60.351.509.490	24.022.861.610	39.137.103.460	66.244.570.600	28.519.315.699	94,69	96,59	87,67	90,65	71,46	(0,09)	(0,14)
Peningkatan Jalan Perkotaan	4.700.000.000	1.400.000.000	600.000.000	2.000.000.000	28.204.000	4.421.315.200	1.325.663.000	585.376.000	1.914.346.000	26.934.000	94,07	94,69	97,56	95,72	95,50	(0,64)	(0,64)
Peningkatan Jalan Poros Desa			57.651.110.000	50.384.124.000	1.128.042.000			53.880.237.800	47.997.127.700	1.125.276.600			93,46	95,26	99,75		
Peningkatan Jalan Non Status			500.000.000					468.213.000									
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	3.450.000.000	1.200.000.000	2.950.000.000	3.600.000.000	196.046.000	3.356.249.000	1.127.515.000	2.820.116.000	3.455.242.000	195.708.000	97,28	93,96	95,60	95,98	99,83	(0,44)	(0,43)
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	3.450.000.000	1.200.000.000	2.950.000.000	3.600.000.000	196.046.000	3.356.249.000	1.127.515.000	2.820.116.000	3.455.242.000	195.708.000	97,28	93,96	95,60	95,98	99,83	(0,44)	(0,43)

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pembangunan turap/talud/bronjong	3.150.000.000	1.100.000.000	1.846.681.000	900.000.000	204.807.000	3.112.290.000	1.063.612.000	1.768.764.000	855.432.000	203.011.000	98,80	96,69	95,78	95,05	99,12	(0,42)	(0,42)
Pembangunan turap/talud/bronjong	3.150.000.000	1.100.000.000	1.846.681.000	900.000.000	204.807.000	3.112.290.000	1.063.612.000	1.768.764.000	855.432.000	203.011.000	98,80	96,69	95,78	95,05	99,12	(0,42)	(0,42)
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	79.368.263.000	30.117.310.000	16.666.307.000	13.250.000.000	7.860.000.000	73.090.780.000	27.757.030.000	15.487.341.000	12.251.786.100	7.751.038.000	92,09	92,16	92,93	92,47	98,61	(0,37)	(0,36)
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	76.018.263.000	27.617.310.000	14.666.307.000	11.250.000.000	6.360.000.000	69.894.048.000	25.329.234.000	13.553.302.000	10.347.562.100	6.322.895.000	91,94	91,72	92,41	91,98	99,42	(0,39)	(0,38)
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	3.350.000.000	2.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	3.196.732.000	2.427.796.000	1.934.039.000	1.904.224.000	1.428.143.000	95,42	97,11	96,70	95,21	95,21	(0,15)	(0,15)
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	500.000.000	1.126.000.000	877.416.000	600.000.000	1.500.000.000	478.201.000	1.034.189.000	834.152.000	577.734.000	1.446.363.500	95,64	91,85	95,07	96,29	96,42	0,25	0,25
Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	500.000.000	1.126.000.000	877.416.000	600.000.000	1.500.000.000	478.201.000	1.034.189.000	834.152.000	577.734.000	1.446.363.500	95,64	91,85	95,07	96,29	96,42	0,25	0,25
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	150.000.000	75.000.000	30.000.000	30.000.000	226.000.000	42.552.000	22.281.600	22.430.000	28.993.400	218.304.200	28,37	29,71	74,77	96,64	96,59	0,09	0,39
Inspeksi Kondisi Jalan	100.000.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	117.000.000	25.582.000	14.132.000	12.515.000	19.333.400	110.504.200	25,58	28,26	62,58	96,67	94,45	0,03	0,34
Inspeksi Kondisi Jembatan	50.000.000	25.000.000	10.000.000	10.000.000	109.000.000	16.970.000	8.149.600	9.915.000	9.660.000	107.800.000	33,94	32,60	99,15	96,60	98,90	0,17	0,45
Program Pembangunan Sistem Informasi/data base Jalan dan Jembatan	110.000.000	0	50.000.000	256.400.000	127.332.000	101.917.000	0	48.453.000	234.392.000	124.674.000	92,65		96,91	91,42	97,91	0,03	0,04
Penyusunan Sistem Informasi/data base Jalan	110.000.000		50.000.000	236.400.000	107.797.000	101.917.000		48.453.000	214.814.000	105.438.000	92,65		96,91	90,87	97,81	(0,00)	0,01
Penyusunan sistem informasi/data base jembatan				20.000.000	19.535.000				19.578.000	19.236.000				97,89	98,47		
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.980.000.000	230.000.000	380.000.000	342.000.000	450.283.000	1.741.871.001	214.603.200	349.170.650	338.748.071	425.938.448	87,97	93,31	91,89	99,05	94,59	(0,26)	(0,25)
Pengadaan Alat2 Berat	1.500.000.000		150.000.000		120.000.000	1.298.585.000		124.400.000		116.946.900	86,57		82,93		97,46	(0,40)	(0,38)
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	200.000.000					176.733.000					88,37					(1,00)	(1,00)
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	250.000.000	200.000.000	200.000.000	312.000.000	302.396.000	240.943.001	187.318.200	195.976.600	310.863.321	283.541.048	96,38	93,66	97,99	99,64	93,76	0,04	0,03
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	27.887.000	25.610.000	27.285.000	28.794.050	27.884.750	25.450.500	85,37	90,95	95,98	92,95	91,26	(0,01)	(0,00)

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	51.467.213.000	46.816.462.000	27.990.067.000	7.519.313.000	19.725.054.000	48.861.053.257	42.193.136.032	26.439.092.200	7.474.059.647	11.683.133.550	94,94	90,12	94,46	99,40	59,23	(0,17)	(0,25)
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	45.737.213.000	40.659.297.000	24.990.067.000	5.019.313.000	16.725.054.000	43.178.801.697	36.094.952.132	23.459.134.200	4.987.496.000	8.698.995.050	94,41	88,77	93,87	99,37	52,01	(0,18)	(0,27)
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	4.800.000.000	4.900.000.000	3.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	4.784.189.800	4.883.853.400	2.979.958.000	2.486.563.647	2.984.138.500	99,67	99,67	99,33	99,46	99,47	(0,09)	(0,09)
Pemberdayaan Petani Pemakai Air	280.000.000	1.004.575.000				267.827.893	969.610.400				95,65	96,52				(1,00)	(1,00)
Pemberdayaan Petani Pemakai Air (WISMP)	650.000.000	252.590.000				630.233.867	244.720.100				96,96	96,88				(1,00)	(1,00)
Program Pengendalian Banjir	5.005.000.000	1.050.000.000	1.450.000.000	3.100.000.000	3.159.892.000	4.737.660.800	1.002.068.000	1.395.052.600	2.854.585.800	819.585.400	94,66	95,44	96,21	92,08	25,94	(0,09)	(0,30)
Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (APBD)	5.005.000.000	1.050.000.000	1.450.000.000	3.100.000.000	3.159.892.000	4.737.660.800	1.002.068.000	1.395.052.600	2.854.585.800	819.585.400	94,66	95,44	96,21	92,08	25,94	(0,09)	(0,30)
Program Pengembagan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	13.721.790.000	19.000.000.000	44.590.000.000	41.840.000.000	41.308.236.000	11.166.094.600	18.053.025.000	17.055.560.560	25.845.923.880	40.355.192.120	81,37	95,02	38,25	61,77	97,69	0,25	0,29
Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	13.721.790.000	19.000.000.000	44.590.000.000	41.840.000.000	41.308.236.000	11.166.094.600	18.053.025.000	17.055.560.560	25.845.923.880	40.355.192.120	81,37	95,02	38,25	61,77	97,69	0,25	0,29
Program Pengaturan Jasa Konsuistruksi	320.000.000	198.100.000	390.000.000	600.000.000	427.309.000	95.889.000	173.187.600	380.598.850	595.364.880	423.966.525	29,97	87,42	97,59	99,23	99,22	0,06	0,35
Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	100.000.000	110.000.000	110.000.000	200.000.000	167.983.000	26.331.000	96.522.100	109.921.850	199.000.090	165.962.725	26,33	87,75	99,93	99,50	98,80	0,11	0,45
Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/Umum Semesteran	70.000.000	63.100.000	80.000.000	70.000.000	67.979.000	69.558.000	55.640.500	73.660.000	67.983.000	66.918.200	99,37	88,18	92,08	97,12	98,44	(0,01)	(0,01)
Pengawasan Terhadap Ketentuan Teknik	150.000.000	25.000.000	200.000.000	330.000.000	191.347.000	0	21.025.000	197.017.000	328.381.790	191.085.600	0,00	84,10	98,51	99,51	99,86	0,05	
Prog. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran/drainase	500.000.000	1.100.000.000	800.000.000	1.300.000.000	1.500.000.000	482.450.000	1.037.915.000	771.965.000	1.219.051.000	1.379.606.000	96,49	94,36	96,50	93,77	91,97	0,25	0,23
Rehabilitasi/pemeliharaan saluran/drainase/gorong-gorong	500.000.000	1.100.000.000	800.000.000	1.300.000.000	1.500.000.000	482.450.000	1.037.915.000	771.965.000	1.219.051.000	1.379.606.000	96,49	94,36	96,50	93,77	91,97	0,25	0,23
URUSAN WAJIB PERUMAHAN	22.138.982.000	42.091.732.000	61.072.629.000	27.946.419.000	7.046.826.000	21.183.899.508	40.871.026.306	59.609.330.250	27.190.359.955	6.709.000.413	95,69	97,10	97,60	97,29	95,21	(0,20)	(0,21)
Program Pengembangan Perumahan	1.500.000.000	9.041.400.000	1.191.700.000	1.700.000.000	1.458.280.000	1.367.674.588	8.761.327.036	1.032.896.950	1.531.186.455	1.434.552.913	91,18	96,90	86,67	90,07	98,37	(0,01)	0,01

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	300.000.000	166.400.000	191.700.000	200.000.000	142.087.000	296.559.625	160.038.000	184.762.500	196.664.450	140.670.100	98,85	96,18	96,38	98,33	99,00	(0,14)	(0,14)
Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	1.200.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	1.316.193.000	1.071.114.963	1.359.272.336	848.134.450	1.334.522.005	1.293.882.813	89,26	90,62	84,81	88,97	98,30	0,02	0,04
Pembangunan Sarana & Prasarana Rumah Sederhana Sehat		7.375.000.000					7.242.016.700					98,20					
Program Lingkungan Sehat Perumahan	20.438.982.000	32.731.312.000	59.211.909.000	25.415.974.000	1.409.488.000	19.645.688.250	31.797.965.630	57.923.579.800	24.847.106.300	1.387.553.800	96,12	97,15	97,82	97,76	98,44	(0,41)	(0,41)
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	4.059.685.000	8.367.215.000	13.561.909.000	19.015.974.000	925.000.000	3.840.009.250	8.018.116.430	13.202.621.300	18.559.142.300	916.654.350	94,59	95,83	97,35	97,60	99,10	(0,26)	(0,25)
Perencanaan Sarana Air bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	260.000.000	300.000.000	450.000.000			254.728.000	268.500.000	205.141.000			97,97	89,50	45,59			(1,00)	(1,00)
Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman	16.119.297.000	24.064.097.000	45.200.000.000	6.400.000.000	484.488.000	15.550.951.000	23.511.349.200	44.515.817.500	6.287.964.000	470.899.450	96,47	97,70	98,49	98,25	97,20	(0,50)	(0,50)
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	200.000.000	269.020.000	419.020.000	680.445.000	4.179.058.000	170.536.670	262.626.640	406.903.500	664.454.300	3.886.893.700	85,27	97,62	97,11	97,65	93,01	0,84	0,87
Fasilitasi Pembangunan Prasarana & Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat	200.000.000	269.020.000	419.020.000	469.287.000	136.000.000	170.536.670	262.626.640	406.903.500	453.296.300	133.589.300	85,27	97,62	97,11	96,59	98,23	(0,07)	(0,05)
Fasilitasi bantuan pembangunan/rehab perumahan keluarga miskin				211.158.000	4.043.058.000				211.158.000	3.753.304.400				100,00	92,83		
Prog. Pengelolaan Areal Pemakaman		50.000.000	250.000.000	150.000.000	0	0	49.107.000	245.950.000	147.612.900	0		98,21	98,38	98,41			
Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman		50.000.000	100.000.000				49.107.000	97.163.000				98,21	97,16				
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman			150.000.000	150.000.000				148.787.000	147.612.900				99,19	98,41			
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG	320.000.000	302.040.000	350.000.000	300.000.000	210.046.000	307.471.000	263.285.695	324.748.880	299.674.322	205.971.500	96,08	87,17	92,79	99,89	98,06	(0,08)	(0,08)
Prog. Perencanaan Tata Ruang	260.000.000	216.440.000	255.000.000	200.000.000	136.700.000	0	209.338.695	242.864.677	199.945.182	134.737.300	0,00	96,72	95,24	99,97	98,56	(0,12)	#DIV/0!
Revisi Rencana Penataan Ruang	200.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000			145.104.195	170.029.677	199.945.182		0,00	96,74	97,16	99,97		(1,00)	
Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang	60.000.000	66.440.000	80.000.000				64.234.500	72.835.000			0,00	96,68	91,04			(1,00)	
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan					136.700.000					134.737.300					98,56		

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	320.000.000	85.600.000	95.000.000	100.000.000	73.346.000	307.471.000	53.947.000	81.884.203	99.729.140	71.234.200	96,08	63,02	86,19	99,73	97,12	(0,26)	(0,25)
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	200.000.000					197.957.000					98,98					(1,00)	(1,00)
Pengawasan Pemanfaatan Ruang	60.000.000	85.600.000	95.000.000	100.000.000	73.346.000	50.174.000	53.947.000	81.884.203	99.729.140	71.234.200	83,62	63,02	86,19	99,73	97,12	0,04	0,07
Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	60.000.000		0			59.340.000					98,90					(1,00)	(1,00)
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP	14.914.357.000	4.090.000.000	1.300.000.000	8.275.000.000	1.056.050.000	13.884.855.733	3.955.578.610	1.266.733.500	7.562.379.550	974.902.000	93,10	96,71	97,44	91,39	92,32	(0,41)	(0,41)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	9.264.357.000	0	0	0	0	8.643.340.233	0	0	0	0	93,30					(1,00)	(1,00)
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5.048.581.000					4.702.549.500					93,15					(1,00)	(1,00)
Peningkatan Operasi & Pemel. Prasarana & Sarana Persampahan	3.215.776.000					3.051.892.233					94,90					(1,00)	(1,00)
Peningkatan Operasi & Pemel. Prasarana & Sarana Kebersihan	1.000.000.000					888.898.500					88,89					(1,00)	(1,00)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.650.000.000	4.090.000.000	1.300.000.000	8.275.000.000	1.056.050.000	5.241.515.500	3.955.578.610	1.266.733.500	7.562.379.550	974.902.000	92,77	96,71	97,44	91,39	92,32	(0,28)	(0,29)
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.650.000.000	3.040.000.000	300.000.000	6.875.000.000	56.050.000	4.331.542.000	2.960.314.000	295.273.000	6.196.634.400	54.058.000	93,15	97,38	98,42	90,13	96,45	(0,59)	(0,58)
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.000.000.000	1.050.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	909.973.500	995.264.610	971.460.500	971.244.350	920.844.000	91,00	94,79	97,15	97,12	92,08	0,00	0,00
Penyusunan Masterplan Sistem Drainase				400.000.000					394.500.800								
URUSAN PILIHAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	42.027.285.000	45.529.760.000	40.800.000.000	63.376.560.000	38.385.116.000	37.381.472.749	39.802.802.849	38.294.148.281	57.169.187.516	37.148.949.651	88,95	87,42	93,86	90,21	96,78	(0,02)	(0,00)
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	320.000.000	0	0	0	0	300.626.850	0	0	0	0	93,95					(1,00)	(1,00)
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan	50.000.000					49.616.000					99,23					(1,00)	(1,00)
Pembinaan & Pengawasan Keg. Pemanfaatan Air Tanah	70.000.000					67.825.850					96,89					(1,00)	(1,00)
Pembangunan Sumur Injeksi dan Sarana Prasarana Imbuhan Air Tanah Buatan	200.000.000					183.185.000					91,59					(1,00)	(1,00)

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Prog. Pengawasan dan Penertiban keg. Rakyat Yang Berpotensi merusak Lingkungan	125.000.000	0	0	0	0	117.421.000	0	0	0	0	93,94					(1,00)	(1,00)
Penyusunan Data Dasar Geologi dan Sumber Daya Mineral	125.000.000					117.421.000	0				93,94					(1,00)	(1,00)
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	41.582.285.000	45.529.760.000	40.800.000.000	63.376.560.000	38.385.116.000	36.963.424.899	39.802.802.849	38.294.148.281	57.169.187.516	37.148.949.651	88,89	87,42	93,86	90,21	96,78	(0,02)	0,00
Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	50.000.000					45.509.000					91,02					(1,00)	(1,00)
Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU (APBD Kab.)	41.532.285.000	45.529.760.000	40.800.000.000	63.376.560.000	38.385.116.000	36.917.915.899	39.802.802.849	38.294.148.281	57.169.187.516	37.148.949.651	88,89	87,42	93,86	90,21	96,78	(0,02)	0,00
Jumlah Total	383.019.146.000	250.116.632.000	342.213.229.000	331.689.870.000	183.157.733.000	356.269.802.977	232.407.536.045	295.037.317.426	295.175.645.753	157.880.313.204	93,02	92,92	86,21	88,99	86,20	(0,14)	(0,15)

2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang

Dalam Menyusun strategi digunakan metoda Analisis SWOT, yang merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T), yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor – faktor luar (O dan T) dan faktor didalam perusahaan (S dan W). Kata – kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur – unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur – unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman.

1. Analisis Faktor Internal

Analisis faktor internal dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan – kekuatan (Strengths) dan Kelemahan – kelemahan (Weakness). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

1. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan sarana prasarana dinas pekerjaan umum;
2. Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan;
3. Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program pembangunan, rekonstruksi, revitalisasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan, dalam penanganan konstruksi;
4. Adanya peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan dan pedesaan;
5. Adanya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan Gedung dari pemerintah pusat;
6. Banyaknya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Kabupaten Semarang;
7. Banyaknya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan;
8. Adanya penyebarluasan informasi tentang layanan pengujian dan informasi konstruksi

b. Kelemahan (Weakness)

1. Keterbatasan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai;
2. Banyaknya pemanfaatan Rumija yang tidak sesuai keperuntukannya;
3. Kurang optimalnya peralatan pendukung untuk penanganan Jalan dan Jembatan;

4. Masih terdapat ruas jalan kabupaten yang belum memiliki bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang mengakibatkan stabilitas konstruksi jalan/ jembatan terganggu;
5. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan maupun pedesaan;
6. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di perkotaan maupun pedesaan;
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan sebagaimana pedoman teknis yang berlaku;
8. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi;
9. Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi;
10. Masih kurangnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan konstruksi;
11. Masih kurangnya pelayanan informasi konstruksi

2. Analisis Faktor Eksternal

Analisis faktor eksternal untuk mengidentifikasi peluang – peluang (opportunities) dan ancaman – ancaman (threats) yang ada, terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro sebagai berikut :

a. Peluang (opportunity)

1. Adanya dukungan dari Pemerintah melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Adanya alokasi dana APBN melalui dana DAK dan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Provinsi untuk Kabupaten/ kota;
3. Adanya peluang penanganan Kawasan kumuh melalui program KOTAKU;
4. Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
5. Adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid pavement;
6. Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan Gedung dari pemerintah pusat;
7. Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa Konstruksi di Kabupaten Semarang;
8. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi melalui sertifikasi

b. Ancaman (Threats)

1. Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol.c) sebagai bahan utama pendukung kegiatan konstruksi.
2. Masih adanya penyedia jasa yang belum memenuhi standar pelayanan konstruksi
3. Jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah kabupaten
4. Masih adanya ketidaksesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan Gedung;
5. Masih adanya pelaku jasa konstruksi yang kurang kompeten mengakibatkan kurang tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi;
6. Masih kurangnya peralatan laboratorium uji yang memadai;
7. Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
8. Masih banyaknya aset tanah belum bersertifikat yang berpotensi menjadi sengketa.

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur – unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur – unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman:

1. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan infrastruktur oleh Dinas dengan alokasi dana APBN melalui dana DAK dan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Provinsi untuk Kabupaten/ kota.
2. Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi, pemeliharaan, dan rekonstruksi, pembangunan, dengan adanya teknologi penanganan konstruksi jalan;
3. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan dengan adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultasi dan perlindungan lingkungan;
4. Mengoptimalkan penanganan ruas – ruas jalan yang belum memenuhi standar jalan kabupaten dan penanganan Kawasan kumuh dengan memanfaatkan alokasi APBN melalui dana DAK;
5. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk menanggulangi semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol.c) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
6. Mengoptimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/ jembatan oleh Dinas guna menanggulangi masih adanya penyedia jasa yang belum memenuhi standar;
7. Mengatasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai untuk menanggulangi jauhnya jangkauan kerja yang tersebar di dalam wilayah kabupaten Semarang

8. Mengoptimalkan penyesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan Gedung;
9. Mengatasi kurangnya pelaku jasa konstruksi yang kompeten sehingga terciptanya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten.
 - b. Berkurangnya suplesi air irigasi pada beberapa daerah irigasi dan menurunnya kondisi bangunan irigasi;
 - c. Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pe-ngelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;
 - d. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.

- e. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain, serta belum tertatanya ruang warisan budaya, yang menjadi ciri khas Kabupaten Semarang.
 - f. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang aman;
 - g. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan .
 - b. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
 - c. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - d. Masih terdapatnya Kawasan perumahan dan permukiman kumuh.
 - e. Masih terdapatnya Kawasan perumahan dan permukiman yang belum memiliki Prasarana Sarana dan Utilitas yang memadai.

3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang. Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang adalah pada misi ke empat yaitu sebagai berikut :

“Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah”

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dituntut untk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kabupaten Semarang 2021-2026, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

1. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

“BERSATU, BERDAULAT BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERDIKARI), DENGAN SEMANGAT GOTONG-ROYONG BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA”

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Bersatu

Bersatu bermakna bersama-sama saling menyatu tanpa memandang ciri ras, suku, agama dan lain-lain, agar dapat mencapai tujuan bersama yaitu Kabupaten Semarang yang BERDIKARI.

Berdaulat

Berdaulat bermakna perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Berkepribadian

Berkepribadian bermakna masyarakat yang berkepribadian dan mampu menghormati dirinya sendiri dan masyarakat lainnya serta dapat berkomunikasi dan berdiplomasi dengan baik dengan masyarakat lainnya.

Sejahtera

Sejahtera bermakna mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia yang didukung dengan kebebasan kehidupan beragama dan bernegara.

Mandiri

Mandiri bermakna mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Dengan semangat gotong-royong, berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

2. Misi Bupati dan Wakil Bupati Semarang Terpilih

a. Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meningkatkan kualitas SDM unggul dimaksudkan untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkepribadian dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga

memiliki kemampuan untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Hal tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai.

b. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.

Meningkatkan kemandirian perekonomian dimaksudkan untuk mengembangkan potensi unggulan daerah meliputi industri, pertanian dan pariwisata dengan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan. Pengembangan potensi unggulan tersebut dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan swasta serta sinergi dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan keuangan sehingga akan didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. Pemanfaatan sumber daya daerah terutama yang rentan terhadap kelestarian/kerusakan lingkungan seperti air, bahan tambang dan lain-lain dilakukan secara terpadu sehingga dapat dijaga kelestariannya.

c. Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional.

Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dibutuhkan sistem kelembagaan yang inovatif dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel serta bebas dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif.

d. Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerataan pembangunan meliputi sarana prasarana yang memadai, layak dan merata diseluruh wilayah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah. Terpenuhinya sarana prasarana dapat meningkatkan kemandirian, perekonomian daerah dan investasi. Tersedianya sarana prasarana sumber daya air akan mendorong upaya peningkatan produktivitas pertanian sedangkan sarana dan prasaran transportasi yang memadai, akan

menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta mendorong investasi di daerah.

e. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan

Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat bergantung pada adanya kerjasama yang sinergi antar semua pelaku pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat disemua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak tumbuh kembangnya anak yang memberikan jaminan kepastian hukum dan penegakan HAM.

f. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

Potensi sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya dengan cara menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan.

g. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal.

Pemberdayaan pemuda dengan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda sehingga dapat menanamkan jiwa revolusioner, kompetitif, optimis, bermoral dan berbudaya.

3. Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dengan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Semarang.

Dari ke tujuh misi tersebut, maka misi ke 4 (empat) yaitu *Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah* merupakan misi yang harus di emban oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang. Misi ke empat tersebut dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tersedianya pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah perbatasan akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang sehingga dapat meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan investasi.

Misi kepala daerah yang ke 4 (empat) yaitu Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan umum yang ke 1 (satu) yaitu

Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman serta Pertanahan, fungsi yang ke 2 (dua) yaitu Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman serta Pertanahan dan fungsi yang ke 3 (tiga) yaitu Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta Pertanahan.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman serta Pertanahan berperan agar infrastruktur di Kabupaten Semarang dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui:

1. Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung industri, pertanian, pariwisata, distribusi lalu-lintas barang dan manusia, ketahanan pangan, serta berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan;
2. Pemenuhan permukiman dan perumahan layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai.
3. Pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang pada periode 2021 – 2026 yaitu Pemerataan pembangunan meliputi sarana prasarana yang memadai, layak dan merata diseluruh wilayah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah, tentunya juga dilandasi “Isu Strategis” sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dimasa mendatang, serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang infrastruktur kepada masyarakat dan bidang sarana dan prasarana permukiman dan bangunan Gedung. Adapun Telaah Visi, Misi dan Program Bupati/ Wakil Bupati seperti Tabel 3.1

Tabel 3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati/ Wakil Bupati

No	Visi/Misi/Program Kerja Bupati/Wakil Bupati	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	<p>Visi : Bersatu, Berdaulat, Bekepribadian, Sejahtera dan Mandiri (Berdikari) Dengan Semangay Gotong – Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika.</p> <p>Misi ke : 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah</p>	<p>Tugas Pokok : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan</p> <p>Fungsi: a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman; b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman;</p>	<p>a. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten</p> <p>b. Kondisi sarana dan prasarana irigasi di Kabupaten Semarang saat ini belum sepenuhnya dapat menunjang kebijakan kedaulatan pangan dan pengembangan wilayah di daerahm dilihat dari masih adanya kerusakan jaringan irigasi (saluran dan bangunan irigasi), belum tuntasnya pembangunan sarana prasarana jaringan irigasi strategis (embung, saluran irigasi).</p>	<p>Faktor Penghambat:</p> <p>a. Terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya pengendalian, pengawasan terhadap infrastruktur daerah</p> <p>b. Laju kerusakan lebih tinggi dari tingkat laju penanganan.</p> <p>Pendorong :</p> <p>a. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dengan alokasi dana APBN melalui dana DAK.</p> <p>b. SK Bupati Semarang Nomor 620/0495/2014</p> <p>c. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2004</p> <p>d. PP Nomor 34 tahun 2006</p> <p>e. Aplikasi “jalan serasi”</p>

3.3 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan arah penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran – sasaran strategis Kementerian. Pelaksanaan Program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang – undangan yang mantap dan suportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Telaah terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang mempunyai hubungan dengan 2 (dua) kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

3.3.1 Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang. Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang adalah pada misi ke empat yaitu sebagai berikut :

“Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah”

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kabupaten Semarang 2021-2026, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 – 2024

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden :
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan misi presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata Kelola, perencanaan, pengawasan, informasi dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dengan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat adalah pada misi ke 2 yaitu Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada presiden dalam menyelenggarakan pembangunan

infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infratsruktur wilayah yang terpadu dan pada misi ke 4 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ke dua misi tersebut sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang yang ke 1 (satu) yaitu Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman, fungsi ke -2 (dua) yaitu Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan Fungsi ke-3 (tiga) yaitu Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman

Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat

No	Renstra Kementerian PUPR	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1. 2.	<p>Misi ke 2 yaitu Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infratsruktur wilayah yang terpadu</p> <p>Misi ke 4 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>	<p>1. Fungsi ke 1 (satu) yaitu Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman</p> <p>2. Fungsi ke -2 (dua) yaitu Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman</p> <p>3. Fungsi ke-3 (tiga) yaitu Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman</p>	<p>a. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten</p> <p>b. Kondisi sarana dan prasarana irigasi di Kabupaten Semarang saat ini belum sepenuhnya dapat menunjang kebijakan kedaulatan pangan dan pengembangan wilayah di daerah, dilihat dari masih adanya kerusakan jaringan irigasi (saluran dan bangunan irigasi), belum tuntasnya pembangunan sarana prasarana jaringan irigasi strategis (embung, saluran irigasi).</p>	<p>Faktor Penghambat:</p> <p>a. Terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya pengendalian, pengawasan terhadap infrastruktur daerah</p> <p>b. Laju kerusakan lebih tinggi dari tingkat laju penanganan.</p> <p>Pendorong :</p> <p>a. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dengan alokasi dana APBN melalui dana DAK.</p> <p>b. SK Bupati Semarang Nomor 620/0495/2014</p> <p>c. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2004</p> <p>d. PP Nomor 34 tahun 2006</p> <p>e. Aplikasi “jalan serasi”</p>

3.3.2 Renstra pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tahun 2020 – 2024.

Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional adalah :

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Visi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tersebut akan menjadi guidance, motivasi dan target kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun yang akan datang dengan mewujudkan pengelolaan ruang dan pertanahan dan yang terpercaya dan berstandar dunia guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam melayani masyarakat menuju “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini secara langsung sangat relevan dengan 7 Agenda RPJMN 2020-2024 seperti agenda: “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” yang akan dioperasionalisasikan melalui penataan ruang serta pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Agenda “Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” sangat bergantung pada kualitas dan reliabilitas administrasi pertanahan dan tata ruang. Begitu juga guna memenuhi agenda “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan” dan “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”, kebijakan pertanahan dan penataan ruang yang kuat dan berkeadilan sangat menentukan. Agenda “Meningkatkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”, akan didukung dengan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan kegiatan yang terkait dengan Reforma Agraria dan pemberdayaan, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat penerima program, sehingga berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang akan ber impact pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 misi dengan uraian sebagai berikut “

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dengan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada misi yang ke 1 yaitu Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan dan misi ke 2 yaitu Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia. Ke dua misi tersebut sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang yang ke 1 (satu) yaitu Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman, fungsi ke -2 (dua) yaitu Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan Fungsi ke-3 (tiga) yaitu Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 3.3 Telaah Visi, Misi dan Program Kementerian Agraria dan Tata Ruang

No	Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Misi yang ke 1 yaitu Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan	1. Fungsi ke 1 (satu) yaitu Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman	1. Regulasi tentang penataan ruang belum lengkap/memadai	Faktor Penghambat: 1. Proses Penetapan regulasi tata ruang yang Panjang
2.	Misi ke 2 yaitu Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia	2. Fungsi ke -2 (dua) yaitu Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman 3. Fungsi ke-3 (tiga) yaitu Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan	2. Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan peruntukannya 3. Keterbatasan sarana , prasarana dan SDM menyebabkan pelaksanaan pekerjaan belum optimal	2. Belum ditetapkannya RDTR 3. Identifikasi data pertanahan belum lengkap 4. Keterbatasan sarana, prasarana dan SDM menyebabkan pelaksanaan pekerjaan belum optimal Faktor Pendorong : • Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah

		kawasan permukiman		dalam hal percepatan regulasi • Adanya program strategis Nasional yang harus diadopsi di RTRW
--	--	--------------------	--	--

3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam bagian ini akan dikemukakan implementasi renstra dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Semarang.

3.4.1 Rencana Struktur Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011. Struktur ruang wilayah tata ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah.

1. Rencana Sistem Pusat Permukiman, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional meliputi Kawasan perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga dan Purwodadi (Kedungsepur);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Kawasan perkotaan ungaran dan Kawasan perkotaan ambarawa;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Perkotaan Bancak, Bandungan, Banyubiru, Bawen, Bergas, Bringin, Getasan, Jambu, Kalilwungu, Pabelan, Pringapus, Sumowono Suruh , Susukan , Tengaran dan Tuntang.
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Perkotaan Bawen, Tuntang dan Tengaran direncanakan untuk dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - e. Pusat Pelayanan Lokal (PPL), meliputi :
 - Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru;
 - Desa Bedono Kecamatan Jambu
 - Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan;
 - Desa Wonorejo Kecamatan Pringapus;
 - Desa Tlogo Kecamatan Tuntang;
 - Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat
 - f. Fungsi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada poin b, c, dan e adalah :
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Ungaran sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kedungsepur berfungsi sebagai Kawasan perkotaan pendukung Kawasan metropoliltan semarang dalam pelayanan

permukiman dan jasa – jasa perkotaan lainnya skala beberapa kecamatan di sekitarnya;

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Ambarawa berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan perikanan skala beberapa kecamatan di sekitarnya;

c. Pusat Pelayanan Kawasan berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, pengembangan industri, pertanian dan pariwisata serta pengembangan ekonomi lokal skala kecamatan; dan

d. Pusat Pelayanan Lokal (PPL) sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan ekonomi lokal skala antardesa.

2. Sistem Jaringan Prasarana meliputi

a. Sistem jaringan transportasi yang berupa sistem jaringan transportasi darat. Sistem jaringan transportasi darat meliputi :

- Sistem jaringan jalan; dan
- Sistem jaringan kereta api

Sistem Jaringan Jalan meliputi :

- Jaringan jalan nasional meliputi :

a) Jalan arteri Primer (JAP), meliputi ruas:

- Batas Kab. Temanggung/ Semarang – Bawen
- Jln. Lingkar Ambarawa
- Bawen – Bts. Kota Salatiga/ Lingkar Salatiga
- Batas Kota Salatiga – Sruwen;
- Batas Kota Ungaran – Bawen ;
- Jln. Gatot Subroto (Ungaran); dan
- Jln. DIponegoro (Ungaran)

b) Jalan tol , meliputi ruas :

- Jalan Tol Semarang – Solo; dan
- Jalan Tol Yogyakarta - Bawen

- Jaringan jalan Propinsi berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi ruas :

- Ungaran – cangkiran
- Lemahbang – Kaloran / Bts Kab. Temanggung
- Bts. Lingkar Salatiga – Ngablak/ Bts. Kab. Magelang;
- Salatiga – Kedungjati/ Bts. Kab. Grobogan;
- Sruwen – Jaranggede/Bts. Kab. Boyolali; dan
- Ambarawa - Bandungan

- Jaringan Jalan Kabupaten meliputi :
Jalan Kolektor Primer yang berupa jalan kolektor primer empat (JKP-4), meliputi 41 ruas.
Jalan lokal primer meliputi jalan kabupaten dan jalan perkotaan.
- Terminal penumpang meliputi
Terminal Bawen di Kecamatan Bawen sebagai Terminal Penumpang Tipe A.
Terminal Penumpang Tipe C, yang berlokasi di:
 - Kecamatan Ambarawa;
 - Kecamatan Bancak;
 - Kecamatan Bandungan;
 - Kecamatan Bergas;
 - Kecamatan Bringin;
 - Kecamatan Getasan;
 - Kecamatan Jambu;
 - Kecamatan Kaliwungu;
 - Kecamatan Pringapus;
 - Kecamatan Sumowono;
 - Kecamatan Suruh;
 - Kecamatan Tengaran;
 - Kecamatan Ungaran Barat; dan
 - Kecamatan Ungaran Timur.
- Terminal barang berlokasi di:
 - Kecamatan Bawen;
 - Kecamatan Bergas;
 - Kecamatan Jambu;
 - Kecamatan Tengaran; dan
 - Kecamatan Tuntang.

Sistem Jaringan Kereta Api meliputi:

- Jaringan Jalur Kereta Api
Merupakan jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api antar kota. Jaringan jalur kereta api antar kota berupa jaringan jalur kereta api regional, meliputi:
 - Reaktivasi pembangunan jalur kereta api Kedungjati – Tuntang – Ambarawa;
 - Reaktivasi pembangunan jalur kereta api Semarang - Ambarawa - Magelang - Borobudur.
- Stasiun Kereta Api

Meliputi:

- Stasiun Kereta Api Gemawang di Kecamatan Jambu;
- Stasiun Kereta Api Bedono di Kecamatan Jambu;
- Stasiun Kereta Api Jambu di Kecamatan Jambu;
- Stasiun Kereta Api Ambarawa di Kecamatan Ambarawa;
- Stasiun Kereta Api Tuntang di Kecamatan Tuntang;
- Stasiun Kereta Api Bringin di Kecamatan Bringin; dan
- Stasiun Kereta Api Gogodalem di Kecamatan Bringin.

b. Sistem jaringan energi meliputi:

- Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
- Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
- Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) Jaringan pipa bahan bakar minyak pada jalur teras (Kabupaten Boyolali) hingga Kota Semarang melalui wilayah Daerah
 - b) Stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Daerah
 - c) Stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Daerah
- Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a) Jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
 - Pembangkit listrik tenaga air Jelok dan Timo di Kecamatan Tuntang
 - Pembangkit listrik tenaga panas bumi/thermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo
 - Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, tenaga biogas, tenaga surya, tenaga diesel, serta pemanfaatan sumber energi alternatif lainnya di seluruh Kecamatan.
 - b) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
 - 1. Saluran udara tegangan ekstra tinggi, meliputi:
 - Kecamatan Bandungan;
 - Kecamatan Banyubiru;
 - Kecamatan Bawen;
 - Kecamatan Bergas;
 - Kecamatan Pabelan;
 - Kecamatan Pringapus;
 - Kecamatan Suruh;
 - Kecamatan Susukan;
 - Kecamatan Tengaran;

- Kecamatan Tuntang;
- Kecamatan Ungaran Barat; dan
- Kecamatan Ungaran Timur.

2. Saluran udara tegangan tinggi, meliputi:

- Kecamatan Ambarawa;
- Kecamatan Bawen;
- Kecamatan Bergas;
- Kecamatan Jambu;
- Kecamatan Pabelan;
- Kecamatan Pringapus;
- Kecamatan Suruh;
- Kecamatan Susukan;
- Kecamatan Tengaran;
- Kecamatan Tuntang;
- Kecamatan Ungaran Barat; dan
- Kecamatan Ungaran Timur

3. Saluran udara tegangan menengah di Kecamatan Tuntang

4. Gardu induk distribusi tenaga listrik yang berada di Kecamatan Bawen, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Tuntang

c. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:

- Jaringan tetap
- Jaringan bergerak
- Jaringan tetap berupa pengembangan jaringan kabel logam dan jaringan serat optik di wilayah Daerah
- Jaringan bergerak meliputi:
 1. Pengembangan, penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama yaitu satu menara untuk beberapa penyedia jasa telekomunikasi dengan pengelolaan secara bersama di seluruh Kecamatan; dan
 2. Pengembangan jaringan layanan internet untuk kepentingan pelayanan umum yang menjangkau seluruh wilayah Daerah.

d. Sistem jaringan sumber daya air

Sistem jaringan sumber daya air berupa sistem jaringan sumber daya air kabupaten dan sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota, meliputi:

- Sumber air
- Prasarana sumber daya air
- Sumber daya air, meliputi:
 5. Air permukaan, berada pada:

- Sungai

Berupa pendayagunaan wilayah sungai lintas Kabupaten/ Kota, meliputi

 - c) Wilayah Sungai Jratunseluna yang meliputi Daerah Aliran Sungai Plumbon, Bringin, Karanganyar, Babon, Dolog, Jragung, Tuntang, Garang dan Tulung/ Setu
 - d) Wilayah Sungai Bodri/ Kuto yang meliputi Daerah Aliran Sungai Bodri
- Waduk/ bendungan

Berupa pengembangan dan pemeliharaan waduk/ bendungan, meliputi:

 - c) Waduk Dolok
 - d) Waduk Jragung
 - e) Waduk Rawa Pening
 - f) Pengembangan waduk/ bendungan lainnya
- Embung

Berupa pengembangan dan pemeliharaan embung pada seluruh wilayah Daerah
- Mata air

Tersebar di seluruh Wilayah Daerah

6. Air tanah pada cekungan air tanah

Berupa pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air tanah pada Cekungan Air Tanah, meliputi:

- Cekungan Air Tanah Rawapening
- Cekungan Air Tanah Salatiga
- Cekungan Air Tanah Semarang – Demak
- Cekungan Air Tanah Sumowono
- Cekungan Air Tanah Ungaran

- Prasarana Sumber Daya Air, meliputi:

1. Sistem jaringan irigasi

Sistem jaringan irigasi meliputi:

- Jaringan irigasi primer
- Jaringan irigasi sekunder

Jaringan irigasi berupa pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, meliputi:

- Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi
- Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten

2. Sistem pengendalian banjir

Sistem pengendalian banjir meliputi:

- Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pengendali banjir yaitu waduk, embung, bangunan terjunan, dam penahan (check dam), dan dam pengendali sedimen
- Peningkatan kualitas jaringan drainase
- Normalisasi aliran sungai
- Konservasi tanah dan air berupa terasiring, penghijauan dan reboisasi, penetapan zona kesesuaian pertamanan dan pembuatan sumur resapan

3. Jaringan Air Baku untuk air bersih

Jaringan Air Baku untuk air Bersih meliputi:

- Pemanfaatan air permukaan terutama pada Kali Garang, kali Tuntang, Kali Senjoyo dan Danau Rawa Pening
- Pemanfaatan sumber mata air yang tersebar di wilayah Daerah
- Pemanfaatan air tanah

4. Jaringan Air Bersih ke kelompok pengguna

- Jaringan Air Bersih ke kelompok pengguna meliputi:
- Kelompok pengguna social
- Kelompok pengguna rumah tangga
- Kelompok pengguna instansi pemerintah
- Kelompok pengguna lembaga pendidikan
- Kelompok pengguna niaga
- Kelompok pengguna industri

e. Sistem jaringan prasarana lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:

- Sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 - Jaringan perpipaan

Jaringan perpipaan terdiri atas:

1. Unit air baku, meliputi:

- Sungai terdiri atas Kali Garang, Kali Tuntang, dan Kali Senjoyo
- Embung dan bendungan yang tersebar di seluruh wilayah Daerah
- Mata air yang tersebar diseluruh wilayah Daerah
- Danau Rawa Pening
- Air bawah tanah yang tersebar di seluruh wilayah Daerah

2. Unit produksi berupa pengembangan instalasi pengolahan air, meliputi:

- Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tuntang
- Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sederhana Ungaran
- Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sederhana Kranggan

- Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lemahireng dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Asinan di Kecamatan Bawen (SPAM Regional Semarsalat)
3. Unit distribusi, meliputi:
- pemompaan langsung ke pelanggan melalui jaringan distribusi
 - pemompaan ke ground reservoir kemudian didistribusikan dengan pemompaan ke pelanggan; dan
 - sistem gravitasi dengan pemanfaatan menara air.
4. Unit pelayan berupa area pelayan, meliputi:
- Cabang Ungaran membawahi wilayah Bergas, Pringapus, Ungaran Barat dan Ungaran Timur
 - Cabang Ambarawa membawahi wilayah Ambarawa, Bandungan, Banyubiru, Bawen, Bergas dan Jambu; dan
 - Cabang Tenganan membawahi wilayah Bringin, Getasan, Kaliwungu, Pabelan, Suruh, Susukan, Tenganan dan Tuntang.
- Bukan jaringan perpipaan
- Bukan jaringan perpipaan, terdiri atas:
1. Sumur dangkal
 2. Sumur pompa
 3. Bak penampungan air hujan
 4. Terminal air
- Sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
Sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:
 - penerapan sistem pembuangan setempat (on site sanitation) dan menerapkan sistem komunal pada wilayah-wilayah padat penduduk di seluruh Kecamatan;
 - mengembangkan sistem Instalasi Pemrosesan Lumpur Tinja (IPLT), meliputi:
 1. Instalasi Pemrosesan Lumpur Tinja (IPLT) yang terpadu dengan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA);
 2. Instalasi Pemrosesan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Ungaran Timur; dan
 3. pengembangan Instalasi Pemrosesan Lumpur Tinja (IPLT) lainnya;
 - mewajibkan setiap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah untuk mempunyai fasilitas dan melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi:

- Mewajibkan setiap Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Mewajibkan kepada setiap pelaku kegiatan usaha yang menghasilkan dan menyimpan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sistem jaringan persampahan wilayah
Sistem jaringan persampahan wilayah meliputi:
 - Tempat penampungan sementara (TPS), meliputi:
 1. peningkatan kapasitas dan kuantitas tempat penampungan sementara (TPS) yang tersebar pada setiap desa/kelurahan di seluruh wilayah Daerah;
 2. pengurangan masukan sampah ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) dengan konsep mengurangi – menggunakan kembali – mengolah kembali (reduce-reuse-recycle) di sekitar wilayah sumber sampah; dan
 3. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan Prinsip reduce-reuse-recycle (3R) di seluruh kecamatan.
 - Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA), meliputi:
 1. optimalisasi tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Blondo di Kecamatan Bawen;
 2. pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) baru di Kecamatan Pabelan; dan
 3. mengembangkan kemitraan dengan swasta dan/atau kerjasama dengan Kabupaten/Kota sekitarnya dalam pengelolaan sampah dan pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).
- Sistem jaringan drainase
Sistem jaringan drainase dilakukan dengan pembangunan dan penanganan saluran drainase melalui:
 - Normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase; dan
 - Penataan sistem drainase di kawasan perkotaan.
- Sistem jaringan evakuasi bencana.
Sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - Jalur evakuasi bencana, meliputi:
 1. Jalur evakuasi bencana banjir meliputi ruas jalan:
 - Ambarawa – Banyubiru – Kecandran – Salatiga
 - Tapen – Kecandran;
 - Banyubiru – Kelurahan;

- Boto – Bancak;
 - Susukan – Kalirejo;
 - Lerep – Indrokilo; dan jalur evakuasi bencana banjir lainnya.
2. Jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi:
- Kecamatan Bancak, meliputi ruas jalan:
 - a) Bancak – Plumutan;
 - b) Boto – Bringin;
 - c) Plumutan – Bancak; dan
 - d) Wonokerto – Bancak.
 - Kecamatan Bandungan, meliputi ruas jalan Sidomukti – Jimbaran;
 - Kecamatan Banyubiru, meliputi ruas jalan:
 - a) Sepakung – Banyubiru;
 - b) Gedong – Banyubiru;
 - c) Wirogomo – Banyubiru;
 - d) Kemambang – Banyubiru; dan
 - e) Tegaron – Banyubiru.
 - Kecamatan Bawen, meliputi ruas jalan:
 - a) Kandangan – Bawen
 - b) Polosiri – Bawen.
 - Kecamatan Bergas, meliputi ruas jalan:
 - a) Munding – Bergas; dan
 - b) Gebugan – Langensari.
 - Kecamatan Getasan, meliputi ruas jalan:
 - a) Tajuk – Sumogawe;
 - b) Batur – Cuntel; dan
 - c) Nogosaren – Ngrawan;
 - Kecamatan Jambu, meliputi ruas jalan:
 - a) Gemawang – Bedono; dan
 - b) Rejosari – Brongkol;
 - Kecamatan Pabelan, meliputi ruas jalan Semowo – Pabelan
 - Kecamatan Pringapus, meliputi ruas jalan:
 - a) Penawangan – Wonorejo; dan
 - b) Jatirunggo – Pringapus.
 - Kecamatan Sumowono, meliputi ruas jalan:
 - a) Candigarón – Trayu;
 - b) Keseneng – Trayu;
 - c) Duren – Pledokan;

- d) Trayu – Pledokan;
- e) Pledokan – Sumowono; dan
- f) Kebonagung – Ngadikerso.
- Kecamatan Suruh, meliputi ruas jalan:
 - a) Kedungringin – Karanggede;
 - b) Dadapayam – Suruh; dan
 - c) Ujung-ujung – Suruh.
- Kecamatan Tuntang, meliputi ruas jalan Watuagung – Lopait
- Kecamatan Ungaran Barat, meliputi ruas jalan:
 - a) Indrokilo – Ungaran;
 - b) Branjang – Lerep;
 - c) Lerep – Ungaran; dan
 - d) Kalisidi – Gunungpati.
- Kecamatan Ungaran Timur, meliputi ruas jalan Mluweh – Susukan; dan
- jalur evakuasi bencana tanah longsor lainnya.
- 3. Jalur evakuasi bencana letusan gunung api, meliputi ruas jalan:
 - Sumowono – Bandungan – Ambarawa;
 - Gedongsongo – Candi;
 - Branjang – Lerep
 - Candirejo – Langensari;
 - Sidomukti – Jimbaran;
 - Kopeng – Getasan – Salatiga;
 - Tajuk – Sumogawe;
 - Keji – Mapagan;
 - Batur – Getasan; dan
 - jalur evakuasi bencana letusan gunung api lainnya
- Ruang evakuasi bencana, meliputi:
 1. Lapangan
 2. Stadion
 3. Taman public
 4. Bangunan rumah
 5. Bangunan kantor pemerintah
 6. Bangunan fasilitas social
 7. Bangunan fasilitas umum
 8. Ruang/ bangunan lainnya

3.4.2 Telaah KLHS

Dasar pelaksanaan KLHS Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No,67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Bab V tentang KLHS dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.

Upaya – upaya antisipatif dan upaya pengelolaan terhadap dampak yang mungkin timbul untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan dan mendukung tercapainya kelestarian lingkungan yaitu :

- a. Penataan lingkungan permukiman dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan
- b. Desain konstruksi jalan yang ramah lingkungan dengan fasilitas bangunan pelengkap (saluran drainase, dan lain lain)

3.1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Semarang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang akan ditangani adalah sebagai berikut:

1. Kurang meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah serta belum optimalnya penataan dan pengembangan kota.
2. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal
3. Pengelolaan sistem drainase belum optimal
4. Akses Air minum aman masih sulit di beberapa wilayah
5. Layanan pengolahan air limbah domestik belum optimal
6. Standar kualitas jalan belum terpenuhi
7. Standar kualitas bangunan Gedung belum terpenuhi
8. Tenaga kerja bersertifikat terampil masih kurang
9. Pengaturan, Pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang belum optimal
10. Pengawasan dan pengendalian penataan ruang belum optimal
11. Pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas belum optimal
12. Penanganan lingkungan permukiman kumuh belum optimal
13. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni masih rendah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang)

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang sebagai berikut :

- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Manajemen Perangkat Daerah
- d. Meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan Kawasan perumahan dan Kawasan permukiman sehat.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang adalah :

- a. Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya kondisi infrastruktur
- c. Meningkatnya penyelenggaraan tata ruang
- d. Meningkatnya pemanfaatan tanah asset dan penanganan masalah pertanahan

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
			(N-2)	(N-1)	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah		Nilai LKjIP			55	55	55	55	55	
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan penyelenggaraan Infrastruktur pekerjaan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah		Capaian Infrastruktur pekerjaan umum yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kondisi infrastruktur	Persentase kondisi infrastruktur pekerjaan umum dalam kondisi baik	72,02	73,93	62,90	65,80	68,68	71,53	74,48	74,48
	Meningkatnya penyelenggaraan tata ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	96,5	96,59	96,59	96,67	96,75	96,84	96,93	96,93
	Meningkatnya pemanfaatan tanah aset dan penanganan masalah pertanahan	Persentase terlaksananya pelayanan umum bidang pertanahan untuk kepentingan pembangunan pemerintah	0	0	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat		Persentase rumah layak huni	77,07	77,77	78	78,5	79	79,5	80	80
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	2,42	4,85	7,27	9,69	12,12	14,54	16,96	16,96
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	0	0	5,34	6,46	7,57	8,69	9,8	9,8

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah kabupaten Semarang, dirumuskan strategi perangkat daerah. Strategi perangkat daerah ini merupakan panduan menentukan program perangkat daerah yang mendukung program unggulan bupati dan wakil bupati yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang dituju, dan mendukung pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati.

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah kabupaten Semarang, maka ditetapkan arah kebijakan perangkat daerah sebagai acuan dan penentuan prioritas dan fokus perangkat daerah guna mendukung tercapainya visi dan misi bupati dan wakil bupati.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, dijabarkan dalam tabel 5.1

TABEL 5.1. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi	: Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (BERDIKARI) dengan Semangat Gotong-Royong, Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika		
Misi I	: Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanandasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penyelenggaraan Infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang optimal			
	1 Meningkatkan kondisi infrastruktur	meningkatkan / membangun infrastruktur di wilayah perbatasan	Melaksanakan peningkatan kapasitas/ pelebaran pada ruas jalan yang belum standar, jalan akses menuju kawasan industri dan perbatasan kabupaten
		Penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan	Penanganan ruas jalan kabupaten yang belum tuntas
		Melakukan penanganan jalan dan jembatan untuk mempertahankan kondisi sesuai dengan tingkat kerusakan dan kemendesakan	Melaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan agar tetap dalam kondisi permukaan baik dan pemeliharaan rutin jembatan dalam kondisi baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Membangun sistem layanan aman air minum dan sanitasi	Melakukan sinkronisasi dengan APBN serta sektor sumber daya air untuk pembangunan SPAM secara bertahap
		Memenuhi kebutuhan aman air minum perdesaan	Melakukan pendekatan pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS
		Membangun sistem layanan sanitasi layak	Melakukan sinkronisasi dengan APBN untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik.
		Meningkatkan kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten Semarang	Melakukan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi
			Melakukan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi
	2 Meningkatkan penyelenggaraan tata ruang	Mendorong pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Meningkatkan kualitas rencana tata ruang melalui pemutakhiran data dasar perencanaan, penyusunan peraturan terkait tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta evaluasi secara berkala
	3 Meningkatkan pemanfaatan tanah aset dan penanganan masalah pertanahan	Meningkatkan Kapasitas Pengadaan dan penanganan pertanahan	Mengimplementasikan kebijakan pengadaan tanah dan penanganan kasus pertanahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mencapai visi dan misi Bupati dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian Renstra 2021 – 2026, dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Program ini diarahkan pada peningkatan capaian Kinerja Perangkat Daerah.
2. Program Penataan Bangunan Gedung
3. Program ini diarahkan pada penyediaan bangunan Gedung milik daerah dengan kondisi baik serta pemenuhan dokumen SLF.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diarahkan pada persentase rumah yang terlayani SPALDT (Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik Terpusat) di Kawasan perumahan dan permukiman kumuh.
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini diarahkan pada persentase dalam kondisi baik dan tidak tersumbat
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program ini diarahkan pada persentase penyedia jasa konstruksi yang memenuhi standar kualifikasi dan pemenuhan penerbitan dokumen rekomendasi Teknis IUJK Nasional.
7. Program Pengembangan Permukiman
Program ini diarahkan pada persentase pemenuhan penyediaan infrastruktur permukiman Kawasan strategis yang memadai.
8. Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini diarahkan pada persentase peningkatan jalan dan jembatan dalam kondisi baik.
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Program ini diarahkan pada pemenuhan dokumen rencana tata ruang, terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten, tercapainya koordinasi penataan ruang.
10. Program Pengembangan Perumahan
Program ini diarahkan pada cakupan ketersediaan rumah layak huni, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten, terlaksananya pengelolaan rusunawa, penyusunan dokumen

penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota.

11. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan untuk penanganan Kawasan permukiman kumuh dan persentase pemenuhan rencana perbaikan rumah tidak layak huni

12. Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Program ini diarahkan untuk penyediaan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

13. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada Persentase Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh

14. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan pada persentase fasilitasi kebijakan penata guna tanah yang dilaksanakan.

15. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program ini diarahkan pada persentase fasilitasi kebijakan pengelolaan tanah yang dilaksanakan

16. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini diarahkan pada persentase fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan.

17. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada persentase tingkat capaian fasilitasi penyelesaian sengketa tanah Garapan dalam daerah kab/ kota.

18. Program Redistribusi tanah , serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

Program ini diarahkan pada persentase fasilitasi kebijakan redistribusi tanah, ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dilaksanakan.

6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 6.1 .

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah				Nilai LKJIP		55		55		55		55		55		55		55		
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah			Persentase Capaian Indikator Utama (IKU)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		1	03	01																
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100	100	17.112.231.000	100	18.749.872.000	100	18.749.872.000	100	18.937.370.000	100	19.126.744.000	100	18.888.527.000	
		1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah	100	100	199.098.000	100	233.517.000	100	233.517.000	100	235.858.000	100	238.217.000		
		1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Pemenuhan Gaji dan Dokumen Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	100	100	13.900.853.000	100	15.165.330.000	100	15.165.330.000	100	15.316.985.000	100	15.470.155.000	100	15.470.155.000
		1	03	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah	100	100	489.814.000	100	547.535.000	100	547.535.000	100	553.000.000	100	558.530.000	100	558.530.000
		1	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	100	100	205.921.000	100	237.954.000	100	237.954.000	100	240.334.000	100	242.735.000	100	242.735.000
		1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Penyelenggaraan administrasi Umum	100	100	711.313.000	100	788.832.000	100	788.832.000	100	796.721.000	100	804.689.000	100	804.689.000
		1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Kantor	100	100	739.130.000	100	819.152.000	100	819.152.000	100	827.344.000	100	835.618.000	100	835.618.000

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemenuhan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	100	866.102.000	100	957.552.000	100	957.552.000	100	967.128.000	100	976.800.000	100	976.800.000
Meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah							Capaian Infrastruktur pekerjaan umum yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah													
	Meningkatnya kondisi infrastruktur						Persentase kondisi infrastruktur pekerjaan umum dalam kondisi baik													
		1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	59,7	61,6	24.651.744.000	64,2	23.771.525.000	66,7	23.771.525.000	69,1	24.000.000.000	71,9	25.609.280.000	71,9	25.609.280.000
		1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya pengelolaan SDA pada wilayah sungai	100	100	450.000.000	100	433.932.000	100	438.103.000	100	438.103.000	100	467.480.000	100	467.480.000
		1	03	02	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	0,81	1,9	24.201.744.000	2,6	23.337.593.000	2,5	23.561.897.000	2,4	23.561.897.000	2,8	25.141.800.000	2,8	25.141.800.000
		1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	91,54	91,63	23.769.336.000	91,86	24.007.029.000	92,08	24.007.029.000	92,27	24.707.381.000	92,46	25.857.750.000	92,46	25.857.750.000

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang terlayani SPAM	0,54	0,09	23.769.336.000	0,23	24.007.029.000	0,22	24.007.029.000	0,19	24.707.381.000	0,19	25.857.750.000	0,19	25.857.750.000
		1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah yang terlayani SPALDT (Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik Terpusat) di kawasan perumahan dan permukiman kumuh	4,223685679	5,34	2.982.838.000	6,46	2.997.752.000	7,57	3.012.741.000	8,69	3.027.805.000	9,8	3.042.944.000	9,8	3.042.944.000
		1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan rumah tangga yang terlayani SPALDT di kawasan perumahan dan permukiman kumuh	3,22	3,21	2.982.838.000	3,21	2.997.752.000	3,21	3.012.741.000	3,21	3.027.805.000	3,21	3.042.944.000	3,21	3.042.944.000
		1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	21	22	8.695.941.000	24	8.700.000.000	26	8.961.000.000	28	9.229.830.000	30	9.506.725.000	30	9.506.725.000
		1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan drainase dalam kondisi baik	1	1	8.695.941.000	2	8.700.000.000	2	8.961.000.000	2	9.229.830.000	2	9.506.725.000	2	9.506.725.000
		1	3	07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pemenuhan Pembangunan Infrastruktur Permukiman kawasan strategis	0	20	1.500.000.000	40	1.515.000.000	60	1.543.300.000	80	1.576.206.000	100	1.607.730.000	100	1.607.730.000
		1	03	07	2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengembangan permukiman dengan infrastruktur yang memadai	77	1	1.500.000.000	1	1.515.000.000	1	1.543.300.000	1	1.576.206.000	1	1.607.730.000	1	1.607.730.000

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik	62	65	22.840.800.000	70	22.840.800.000	75	20.961.425.000	80	20.896.087.000	85	43.855.902.000	85	43.855.902.000
		1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Capaian pemenuhan dokumen SLF dan bangunan gedung dalam kondisi baik	100	100	22.840.800.000	100	22.840.800.000	100	20.961.425.000	100	20.896.087.000	100	43.855.902.000	100	43.855.902.000
		1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan kabupaten kondisi baik	88	62,5	93.861.120.000	64,5	90.983.770.000	66,5	90.983.770.000	68,5	95.553.680.000	70,5	100.534.884.000	70,5	100.534.884.000
		1	3	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jalan dan jembatan kondisi baik	0	2	93.861.120.000	2	90.983.770.000	2	90.983.770.000	2	95.553.680.000	2	100.534.884.000	2	100.534.884.000
		1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	92	93	267.472.000	94	272.821.000	95	278.278.000	96	283.843.000	97	289.520.000	97	289.520.000
		1	03	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	16	32	102.776.000	48	104.832.000	64	106.929.000	80	109.067.000	100	111.248.000	100	111.248.000
		1	03	11	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Dokumen AHSP	100	100	84.450.000	100	86.140.000	100	87.863.000	100	89.620.000	100	91.413.000	100	91.413.000
		1	03	11	2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Pemenuhan Penerbitan Dokumen Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	100	100	11.825.000	100	12.060.000	100	12.301.000	100	12.547.000	100	12.798.000	100	12.798.000

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1	03	11	2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase terselenggaranya pengawasan kegiatan jasa konstruksi	100	100	68.421.000	100	69.789.000	100	71.185.000	100	72.609.000	100	74.061.000	100	74.061.000
	Meningkatnya penyelenggaraan tata ruang						Persentase ketaatan terhadap RTRW	96,59	96,67		96,75		96,84		96,93		96,93		97	
		1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pemenuhan Dokumen Rencana Tata Ruang	5,55	27,78	2.120.946.000	44,44	2.230.000.000	61,11	2.250.000.000	77,78	2.350.000.000	100	2.350.000.000	100	2.350.000.000
		1	03	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan acuan Penataan Ruang Yang berkelanjutan	100	100	434.285.000	100	457.000.000	100	461.114.000	100	482.059.000	100	482.059.000	100	482.059.000
		1	03	12	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Dokumen Materi Teknis, Naskah Akademis dan Raperbup RDTR	0	32	1.445.555.000	48	1.519.000.000	64	1.532.600.000	80	1.596.404.000	100	1.596.404.000	100	1.596.404.000
		1	03	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten (tahun)	1	1	127.408.000	1	134.000.000	1	135.206.000	1	143.114.000	1	143.114.000	1	143.114.000
		1	03	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Terlaksananya koordinasi penataan ruang	100	100	113.698.000	100	120.000.000	100	121.080.000	100	128.423.000	100	128.423.000	100	128.423.000
	Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat						Persentase rumah layak huni	77,77	78		78,5		79		79,5		80		80	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
										Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan							4,85	7,27		9,69		12,12		14,54		16,96		16,96			
		1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	0,2	1	1.192.686.000	1,2	1.204.613.000	1,4	1.216.659.000	1,5	1.228.826.000	1,6	1.241.114.000	1,6	1.241.114.000		
		1	04	02	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	100	97.210.000	100	98.182.000	100	100.066.000	100	101.067.000	100	102.077.000	100	102.077.000		
		1	04	02	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	0	2	98.610.000	2	99.596.000	2	100.693.000	2	101.700.000	2	102.717.000	2	102.717.000		
		1	04	02	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya pengelolaan rusunawa (tahun)	1	1	996.866.000	1	1.006.835.000	1	1.015.900.000	1	1.026.059.000	1	1.036.320.000	1	1.036.320.000		
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						Persentase penurunan kawasan kumuh	0	5,34		6,46		7,57		8,69		9,8					
		1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio permukiman layak huni	0,979439992	0,9815	1.848.348.000	0,9835	1.866.831.000	0,9855	1.866.831.000	0,9875	1.885.500.000	0,9895	1.904.355.000	0,9895	1.904.355.000		
		1	04	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tertanganinya Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	18,92	23,92	229.730.000	28,92	231.975.000	33,82	224.961.000	38,92	227.211.000	43,92	229.483.000	43,92	229.483.000		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1	04	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Pemenuhan Rencana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	16,67	33,33	1.618.618.000	50	1.634.856.000	66,67	1.641.870.000	83,33	1.658.289.000	100	1.674.872.000	100	1.674.872.000
		1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Rumah Layak Huni	0,205	0,21	0	0,215	1.500.000.000	0,22	1.500.000.000	0,225	1.575.000.000	0,23	1.653.750.000	0,23	1.653.750.000
		1	04	04	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh	0	0	0	1,12	1.500.000.000	1,12	1.500.000.000	1,12	1.575.000.000	1,12	1.653.750.000	1,12	1.653.750.000
		1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	71	73	10.217.325.000	74	10.229.500.000	75	10.229.500.000	76	10.229.500.000	77	10.229.500.000	77	10.229.500.000
		1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Terselenggaranya PSU Perumahan	71	100	10.217.325.000	100	10.229.500.000	100	10.229.500.000	100	10.229.500.000	100	10.229.500.000	100	10.229.500.000
Meningkatkan pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan							Persentase pengelolaan di bidang pertanahan untuk kebutuhan pembangunan	0	100		100		100		100		100		100	
	Meningkatnya pemanfaatan tanah aset dan penanganan masalah pertanahan						Presentase penyelesaian sengketa pertanahan	0	100		100		100		100		100			
		2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN	Tingkat capaian fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kab/Kota	0	100	113.505.000	100	134.159.000	100	134.159.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan masalah sengketa tanah	0	100	113.505.000	100	134.159.000	100	134.159.000	100	150.000.000		175.000.000		175.000.000
		2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan	0	100	100.000.000	100	1.300.000.000	100	500.000.000	100	25.239.802.000	0	0	100	0
		2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	0	100	100.000.000	100	1.300.000.000	100	500.000.000	100	25.239.802.000	0	0	0	0
		2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase fasilitasi kebijakan Redistribusi Tanah, Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Dan Tanah Absentee yang dilaksanakan	0	0	0	100	120.000.000	100	140.000.000	100	160.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000
		2	10	06	2.01		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan inventarisasi dan penetapan ganti kerugian tanah	0	0	0	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	10	06	2.02		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan inventarisasi dan koordinasi redistribusi tanah	0	0	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	
		2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase fasilitasi kebijakan pengelolaan tanah kosong yang dilaksanakan	0	0	100	70.000.000	100	95.000.000	100	115.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	
		2	10	08	2.01		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase tersedianya dokumen inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	0	0	100	30.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	
		2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Capaian Pengelolaan masalah tanah kosong	0	0	100	40.000.000	100	50.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000			
		2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase fasilitasi kebijakan penatagunaan tanah yang dilaksanakan	0	0	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	
		2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Tertib Administrasi Pertanahan	0	0	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Kabupaten Semarang untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Kabupaten Semarang, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan energi sumberdaya mineral.

Prestasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang tahun 2021-2026.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2021 – 2026 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 7.1

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan & Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						
									Tahun -1 (2022)	Tahun -2 (2023)	Tahun -3 (2024)	Tahun -4 (2025)	Tahun -5 (2026)	Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	
									Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
		1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100	100	100	100	100	100	100	100
		1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Pemenuhan Gaji dan Dokumen Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
		1	03	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
		1	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100	100
		1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Penyelenggaraan administrasi Umum	100	100	100	100	100	100	100	100
		1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
		1	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemenuhan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100	100	100	100
		1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	59,7	61,6	64,2	66,7	69,1	71,9	71,9	
		1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	100	100	100	100	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
						Tahun -1 (2022)	Tahun -2 (2023)	Tahun -3 (2024)	Tahun -4 (2025)	Tahun -5 (2026)	Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
						Target	Target	Target	Target	Target	Target
		1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	0	1,9	2,6	2,5	2,4	2,8	2,8
		1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	91,54	91,63	91,86	92,08	92,27	92,46	92,46
		1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang terlayani SPAM	0	0,09	0,23	0,22	0,19	0,19	0,19
		1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah yang terlayani SPALDT (Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik Terpusat) di kawasan perumahan dan permukiman kumuh	4,22	5,34	6,46	7,57	8,69	9,8	9,8
		1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan rumah tangga yang terlayani SPALDT di kawasan perumahan dan permukiman kumuh	0	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
		1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	21	22	24	26	28	30	30
		1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan drainase dalam kondisi baik	0	1	2	2	2	2	2
		1 3 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pemenuhan Pembangunan Infrastruktur Permukiman kawasan strategis	0	20	40	60	80	100	100
		1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengembangan permukiman dengan infrastruktur yang memadai (lokasi)	77	1	1	1	1	1	1
		1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik	62	65	70	75	80	85	85

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
						Tahun -1 (2022)	Tahun -2 (2023)	Tahun -3 (2024)	Tahun -4 (2025)	Tahun -5 (2026)	Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
						Target	Target	Target	Target	Target	Target
		1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Capaian pemenuhan dokumen SLF dan bangunan gedung dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100
		1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan kabupaten kondisi baik	88	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	70,5
		1 3 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jalan dan jembatan kondisi baik	3,4	2	2	2	2	2	2
		1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	92	93	94	95	96	97	97
		1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	16	32	48	64	80	100	100
		1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Dokumen AHSP	100	100	100	100	100	100	100
		1 03 11 2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Pemenuhan Penerbitan Dokumen Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	100	100	100	100	100	100	100
		1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase terselenggaranya pengawasan kegiatan jasa konstruksi	100	100	100	100	100	100	100
		1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pemenuhan Dokumen Rencana Tata Ruang	0	27,78	44,44	61,11	77,78	100	100
		1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan acuan Penataan Ruang Yang berkelanjutan	100	100	100	100	100	100	100
		1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Dokumen Materi Teknis, Naskah Akademis dan Raperbup RDTR	0	32	48	64	80	100	100
		1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten (tahun)	1	1	1	1	1	1	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
						Tahun -1 (2022)	Tahun -2 (2023)	Tahun -3 (2024)	Tahun -4 (2025)	Tahun -5 (2026)	Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
						Target	Target	Target	Target	Target	Target
		1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Terlaksananya koordinasi penataan ruang	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat				Persentase rumah layak huni	77,77	78	78,5	79	79,5	80	80
		1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	0,2	1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,6
		1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100
		1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	0	2	2	2	2	2	2
		1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya pengelolaan rusunawa (tahun)	1	1	1	1	1	1	1
		1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio permukiman layak huni	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
		1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tertanganinya Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	18,92	23,92	28,92	33,82	38,92	43,92	43,92
		1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Pemenuhan Rencana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100	100
		1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Rumah Layak Huni	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23
		1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh	0	0	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
									Tahun -1 (2022)	Tahun -2 (2023)	Tahun -3 (2024)	Tahun -4 (2025)	Tahun -5 (2026)	Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
									Target	Target	Target	Target	Target	Target
		1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	71	73	74	75	76	77	77
		1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Terselenggaranya PSU Perumahan	71	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya pemanfaatan tanah aset dan penanganan masalah pertanahan						Persentase terlaksananya pelayanan umum bidang pertanahan untuk kepentingan pembangunan pemerintah	0	100	100	100	100	100	
		2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Tingkat capaian fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kab/Kota	0	100	100	100	100	100	100
		2	10	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan masalah sengketa tanah	0	100	100	100	100	100	100
		2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan	0	100	100	100	100	100	100
		2	10	05	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	0	100	100	100	100	0	0
		2	10	06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase fasilitasi kebijakan Redistribusi Tanah, Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee yang dilaksanakan	0	0	100	100	100	100	100
		2	10	06	2.01	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan inventarisasi dan penetapan ganti kerugian tanah	0	0	100	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						
									Tahun -1 (2022)	Tahun -2 (2023)	Tahun -3 (2024)	Tahun -4 (2025)	Tahun -5 (2026)	Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	
									Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		2	10	06	2.02	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan inventarisasi dan koordinasi redistribusi tanah	0	0	100	100	100	100	100	100
		2	10	08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase fasilitasi kebijakan pengelolaan tanah kosong yang dilaksanakan	0	0	100	100	100	100	100	100
		2	10	08	2.01	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase tersedianya dokumen inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	0	0	100	100	100	100	100	100
		2	10	08	2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Capaian Pengelolaan masalah tanah kosong	0	0	100	100	100	100	100	100
		2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase fasilitasi kebijakan penatagunaan tanah yang dilaksanakan	0	0	100	100	100	100	100	100
		2	10	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Tertib Administrasi Pertanahan	0	0	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan guna penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, lingkungan hidup dan energi sumber daya mialal yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang guna mencapai sasaran-sasaran dinas sampai dengan akhir tahun RPJMD yaitu tahun 2026.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan tahunan yang juga digunakan sebagai dasar dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata..

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, lingkungan hidup dan energi sumberdaya mineral, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021-2026.